

**PENYELESAIAN SENGKETA ASET DAERAH ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPAHANG**

(Studi Kasus Kepemilikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahang)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S.H
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

OLEH

RIKE HERLINA
NIM : 1611150090

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/ SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020 M/1441 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh Rike Herlina, NIM 1611150090 dengan judul

“Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang

Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Kepemilikan

Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan

Merigi Kabupaten Kepahiang)”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas

Syari’ah tela diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I

Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang

Munqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Bengkulu.

Bengkulu, 2020 M
1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum)

(Wery Gusmansyah, MH)

NIP. 198202122011011009

NIP. 196205031986031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51267 fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh : **Rike Herlina** NIM : 1611150090 yang berjudul
**“Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten
 Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus
 Kepemilikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Merigi Kabupaten
 Kepahiang)”** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama
 Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 28 Juli 2020

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
 memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas
 Syariah.

Bengkulu, 28 Juli 2020 M
 20 Dzulhijah 1441 H

Dekan

Dr. Imam Mahdi, MH
 NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum
 NIP. 196205031986031004

Wery Gusmansyah, MH
 NIP. 19820212201101109

Penguji I

Penguji II

Dr. Imam Mahdi, MH
 NIP. 196503071989031005

Etry Mike, MH
 NIP. 198811192019032010

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Kepemilikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang) ” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, _____ M
H

Mahasiswa yang menyatakan



Rike Herlina
NIM : 1611150090

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya disamping kesukaran terdapat pula kemudahan, disamping ada kepayahan ada pula kelapangan maka jika engkau telah selesai dari urusan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan lainnya). Dan hanya kepada tuhanmulah kamu berharap (Q.S. alam nasyra)
- ❖ Jangan pernah menyerah sebelum apa yang kita inginkan tercapai.
- ❖ Kemarin adalah kenangan, hari ini merupakan kenyataan dan esok adalah impian maka raihlah impianmu dengan memperbaiki kenangan dan tidak mengabaikan kenyataan.
- ❖ Tidak ada pemberian dari oran tua kepada anaknya yang lebih utama dari pada budi pekerti yang baik.
- ❖ Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah kata “ ibu” dan panggilan paling indah adalah” ibukku”. Ini adalah kata penuh harapan dan cinta, kata manis dan baik yang keluar dari kedalaman hati (kahlil Gibran)
- ❖ Arti penting manusia bukan terletak pada apa yang diperoleh, melainkan apa yang sangat ia rindukan untuk diraih (Kahlil Gibran)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.....

Alhamdulillah dengan rasa syukur dan cinta kepada Allah SWT. Akhirnya kuraih setitik kemenangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemenangan yang begitu berharga ini ku persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tua ku Ayah (Cepi.R) dan Ibu (Tri suranti) yang telah membesarkan dengan kasih saying serta menjaga dan membimbingku dengan ikhlas dan tak pernah lupa untuk memberikan do'a dengan penuh ketulusan demi keberhasilanku menjadi orang yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.
- ❖ Adik ku (Wisnu Dwi Purnomo) yang turut mendoakan serta memotivasi ku untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Kakak sepupu ku (Debi Handika) yang selalu memberikan semangat dalam perjalanan kuliahku, dan ayuk sepupu ku (Kurnia Ningsih) yang selalu memotivasi ku untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Keluarga besarku yang telah memberikan dukungan penuh untuk ku.
- ❖ My Best Patner (Pero Alfian) yang selalu memberikan semangat dan dukungan, yang telah menyedikan pundak untuk kuberkeluh kesah, memberikan bantuan saat aku membutuhkan sampai skripsi ini selesai.
- ❖ Sahabat sekaligus keluarga (Kartika Cahya Maharani) yang selalu menemani, membantu, dan memberi semangat untuk ku.
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan ku Squad Ambyar (Ellen, Ilham, Wely, Fiqri, Pipti,Irma, Riza) Sahabat sedari SMA (Meike dan Diah) Sahabat Manyunku (Reza wahyuda putra, Rm. Syahrul) teman- teman kelas B angkatan 2016 yang telah membantu serta memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.Terima kasih kalian telah menjadi teman dan patner terbaik ku. Semoga persahabatan ini akan tetap terjalin dengan baik.
- ❖ Pembimbing Skripsi ku Bpk. John Kenedi, SH.,M.Hum. dan Bpk Wery Gusmansya, M.H. terima kasih atas bimbingan yang selalu memberikan yang terbaik dan terima kasih juga telah sabar untuk membimbing.
- ❖ Agama, Bangsa dan Negeriku
- ❖ Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Bengkulu terima kasih semuanya.....

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA ASET DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG (STUDI KASUS KEPEMILIKAN GEDUNG RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHANG). Oleh: Rike Herlina NIM. 1511150090.

Pembimbing I : Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum dan Pembimbing II : Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum

Ada dua pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini: (1). Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Berupa Gedung RSUD Kabupaten Rejang Lebong Kepada Kabupaten Kepahiang Setelah Pemekaran?, (2). Apa Faktor Penghambat Dalam Proses Penyerahan Aset Daerah Gedung RSUD Dari Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Dengan Kabupaten Kepahiang?. Penelitian ini bertujuan (1). Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa aset daerah berupa gedung RSUD antara Kabupaten Rejang Lebong Kepada Kabupaten Kepahiang, (2). Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyerahan aset Daerah berupa Gedung RSUD dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kepada Kabupaten Kepahiang. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang bermanfaat untuk mencari informasi, observasi, mengumpulkan data, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam informan penelitian yang digunakan adalah jenis *empiris* yaitu pendekatan yang dilakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian dengan wawancara maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian. Hasil penelitian dalam penyelesaian sengketa aset daerah tersebut menggunakan penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara penyelesaian yaitu penyelesaian melalui litigasi (Pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian yang digunakan dalam penyelesaian sengketa aset daerah pemerintah kabupaten rejang lebong dan pemerintah kabupaten kepahiang menggunakan cara penyelesaian secara non-litigasi. faktor penghambat dalam proses penyelesaian adalah faktor internal dan eksternal. Sebagai saran yang dapat di sampaikan yaitu (1). Melakukan atau menjalankan aturan yang telah di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. (2). Dan jika belum ada penyelesaian dengan cara non-litigasi maka penyelesaian sengketa hendaknya dilanjutkan dengan penyelesaian Litigasi (pengadilan).

Kata Kunci: Aset, Penyelesaian Sengketa, Faktor-faktor, Aturan yang di tetapkan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang”

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M.M. Ag. M.H, Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H. M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Bapak Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum Selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Wery Gusmansyah, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama kuliah di Fakultas Syari’ah.
6. Bapak dan Ibu staf Fakultas Syari’ah yang telah banyak membantu saya dalam mengurus segala bentuk skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa yang tiada henti untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Adek ku tersayang Wisnu Dwi Purnomo yang telah menjadi salah satu semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besarku yang tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat utukku.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Sebab itu, penulis mengharapkan

kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, _____ M
H

Rike Herlina
NIM : 1611150090

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Otonomi Daerah	18
B. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah	22
C. Teori Sengketa	26
1. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa	27
2. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa	28
D. Teori Aset	33
1. Pengertian Aset	33
2. Jenis-Jenis Aset Daerah	35
3. Tahap-Tahap Pengelolaan Aset	37

4. Klasifikasi Aset Tetap	38
5. Fungsi-fungsi Pengelolaan Aset / kekayaan Daerah	39
6. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	41
7. Pengertian dan Kriteria Aset Tetap	41
8. Aset terbengkalai	43
9. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Aset Daerah	45

BAB III GAMBARAN WILAYAH OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kepahiang	46
1. Potensi Kawasan di Wilayah Kabupaten Kepahiang	51
B. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong	58
1. Penggunaan Lahan	60
2. Struktur Ruang	61
3. Pola Ruang	62
4. Kawasan Strategis	63
C. Sejarah Rumah Sakit Umum jalur dua	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Aset Daerah berupa (Gedung Rumah Sakit Umum Daerah) antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang setelah pemekaran	66
B. Faktor penghambat dalam proses Penyerahan Aset Daerah berupa (Gedung Rumah Sakit Umum Daerah) antara Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang setelah Pemekaran	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Luas wilayah Kabupaten Kepahiang menurut kecamatan	50
Tabel 3.2 Batas-batas administratif Kabupaten Rejang Lebong	58
Tabel 3.3 Jarak Kota Curup dari beberapa Kota Sekitar	58
Tabel 3.4 Pemanfaatan lahan.....	59
Tabel 3.5 Luas wilayah berdasarkan penarikan garis batas sekitar rumah sakit	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Bukti Menghadiri Proposal
- Lampiran 2. Blangko Judul Yang di ACC
- Lampiran 3. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 4. Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara
- Lampiran 6. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7. Rekomendasi Izin Penelitian dari DPMPTSP Kabupaten Kepahiang
- Lampiran 8. Surat Balasan Dari Sekretariat Daerah Kepahiang
- Lampiran 9. Surat Balasan Dari Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- Lampiran 10. Surat Balasan Dari DPRD Kabupaten Kepahiang
- Lampiran 11. Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12. Surat Plagiasi
- Lampiran 13. Bukti Menghadiri Sidang Munaqasah
- Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian Negara merupakan pembagian wilayah suatu Negara berdasarkan system tertentu dengan maksud untuk memudahkan administrasi, pemerintahan, dan hal-hal yang berhubungan dengan Negara dan warga Negara. Hasil dari pembagian tersebut dikenal dengan sebutan umum “subdivisi Negara” atau pembagian wilayah Negara. Pembagian Negara yang paling populer adalah pembagian daerah administrative, yakni pembagian menjadi Provinsi, Distrik, Kota dan sebagainya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.¹

Pemekaran Daerah merupakan pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten atau Kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru atau penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah Provinsi menjadi satu daerah baru. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan Provinsi atau Daerah persiapan Kabupaten / Kota. Pembentukan Daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar meliputi persyaratan dasar Kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas Daerah.

¹ Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugra Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 31

Persyaratan dasar Kewilayahan meliputi luas Wilayah minimal, jumlah Penduduk minimal, Batas Wilayah, cakupan Wilayah.²

Sejak era otonomi daerah, batas daerah memiliki makna yang penting sebagai batas kewenangan pengelolaan bagi setiap daerah sehingga ketidakjelasan dan ketidaksepakatan letak batas daerah telah banyak menimbulkan sengketa batas daerah ini berkaitan juga dengan perkembangan politik, ekonomi, budaya masyarakat dunia maupun masyarakat lokal dalam memaknai batas daerah.³ Otonomi daerah telah memberikan warna baru di dalam pengelolaan daerah, sehingga saat ini membuka peluang persaingan antar daerah untuk mengelola sendiri potensi daerah yang dimilikinya.⁴

Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang merupakan Wilayah yang terjadi pemekaran atau pembagian setelah keluarnya Undang-Undang No 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi Masyarakat yang berkembang di Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan Kemasyarakatan, Kabupaten Rejang Lebong perlu dimekarkan. Dengan memperhatikan hal tersebut berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi Daerah, kondisi sosial budaya, kondisi politik, jumlah Penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lainnya dibentuk Kabupaten

² Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

³ Topan Rezki Orlando, *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Daerah melalui Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jurnal online Mahasiswa Fakultas Hukum Riau, Vol.III No. 2 Oktober 2016

⁴ Adi Sutujo, *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Persepektif Otonomi Daerah*, *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Vol.4, No 04, Oktober-Desember, 2015, h.2

Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Pembentukan Kabupaten tersebut dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi Daerah.⁵

Kabupaten Kepahiang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Ujan Mas;
- b. Kecamatan Kepahiang;
- c. Kecamatan Tebat Karai; dan
- d. Kecamatan Bermani Ilir.

Dengan terbentuknya Kabupaten Kepahiang sebagai pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Kabupaten Kepahiang mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang Pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada Kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Kepahiang serta pelantikan Pejabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan perahlian. Bupati Rejang Lebong menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan kepada Pemerintah Pemerintah Kabupaten

⁵ Undang-Undang No 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang

Kepahiang, berupa barang /kekayaan milik Daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang berada dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang.⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 28/KPTS/DPRD-I/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bengkulu Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Menjadi 3 (tiga) Kabupaten dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pemekaran.

Dengan dibuatnya Undang-Undang No 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang akan berdampak sebagai acuan atau Pedoman sebagai Penerapan Pelimpahan Kewenangan personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D). Namun kenyataannya dalam praktek tidak sesuai dengan apa yang telah di jelaskan menurut Undang-Undang, masih banyak kejadian antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang banyak perselisihan yang terjadi.

Salah satu contoh yang kerap mengikuti pemekaran yang terjadi antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong adalah sengketa

⁶ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang

penyerahan aset Daerah berupa Gedung Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kabupaten Kepahiang setelah pemindahtangan antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang yang dulunya rumah sakit tersebut berada di Kabupaten Rejang Lebong namun setelah adanya pengesahan antara DPR, Bupati Rejang Lebong dan Bupati Kepahiang pada tahun 2003 rumah sakit tersebut adalah milik Kabupaten Kepahiang.

Hasil dari observasi saya menurut salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2019-2024 Kabupaten Kepahiang yaitu Bapak Windra Purnawan mengatakan bahwa “permasalahan yang terjadi antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong adalah masalah sengketa Aset Gedung RSUD yang berada di Kabupaten Kepahiang, yang mana masalah saat ini sedang memanas dikarenakan Aset RSUD tersebut tidak diberikan kepada Kabupaten Kepahiang padahal pada UU No 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang bahwa RSUD tersebut telah sah menjadi milik Kabupaten Kepahiang dengan persetujuan pemindahtanganan antara Bupati Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Namun sampai saat ini aset tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dengan alasan bangunan belum selesai. Ternyata saat bangunan telah selesai Aset tetap tidak diserahkan juga kepada pihak Kabupaten Kepahiang. Sedangkan Bupati Rejang Lebong mengatakan bahwa ingin mengambil alih kembali RSUD tersebut dan mengatakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak mempermasalahkan Rumah sakit tersebut. Namun pihak Pemerintah

Kabupaten Kepahiang tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bupati Rejang Lebong tersebut dan Pusat pun belum mengeluarkan izin operasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 24 yang berbunyi: (1). Pengelolaan Barang menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan atau/ kuasa pengguna barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain,(2). Gubernur/ Bupati/ Walikota menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, (3). Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelola Barang milik Negara atau Gubernur/ Bupati/ Walikota memperhatikan: a. standar kebutuhan tanah dan / atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan, b. hasil audit atas penggunaan tanah dan / atau bangunan; dan / atau, c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain. (4) tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penetapan status penggunaan, b. pemanfaatan; atau ,c. pemindahtanganan.⁷

⁷ Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Penyerahan aset Daerah ini juga di atur secara jelas dalam UU 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Pasal 15 yang berbunyi :

1. Bupati Rejang Lebong menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
 - b. Barang milik/kekayaan Daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai , dan/atau di manfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang berada dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Kepahiang
 - c. Utang Piutang Kabupaten Rejang Lebong yang kegunaannya untuk Kabupaten Kepahiang ; serta
 - d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Kepahiang.
2. Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur Bengkulu dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Lebong dan Penjabat Bupati Kepahiang.
3. Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami hambatan, difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.⁸

Dengan ketentuan-ketentuan di atas Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus menyerahkan Aset Daerahnya (Gedung RSUD), yang telah dibangun sejak 2017 oleh Pemerintah Rejang Lebong yang masuk ke dalam Kabupaten Kepahiang. Namun kenyataannya, hingga saat ini masalah penyerahan Aset kedua Daerah tersebut belum terselesaikan dan sampai

⁸ Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang

sekarang masih terjadi sengketa dan sering sekali menjadi perdebatan antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang baru baru ini misalnya , hubungan antara kedua Daerah kembali memanas terkait sengketa Aset Daerah yang berupa Gedung RSUD yang berada di Kabupaten Kepahiang. Alasan Pemkab Rejang Lebong belum menyerahkan Aset tersebut, dulu dengan alasan Bagunan RSUD tersebut belum selesai, Namun saat bangunan sudah selesai pembkab Rejang Lebong tidak juga menyerahkan aset tersebut dan sekarang Pemkab Rejang Lebong ingin mengambil alih lagi rumah sakit tersebut. Sebaliknya, Pemkab Kabupaten Kepahiang ingin mengambil ahli Aset yang belum diserahkan. Dengan rencana Pemkab Rejang Lebong ingin mengambil ahli lagi pihak Pemkab Kepahiang tidak setuju dan pusat juga tidak mau mengeluarkan izin Operasional.

Menurut Undang-Undang Pembentukan Rejang Lebong dan Kepahiang tersebut, secara normatif harus menyerahkan aset yang mana telah dijelaskan didalam Pasal 15 di atas, namun disisi lain penyerahan tersebut dianggap menguntungkan salah satu pihak yakni Kabupaten Rejang Lebong. Kebijakan pemekaran daerah di samping memiliki keuntungan dalam hal yang berkaitan dengan akselerasi dan peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan juga telah mendatangkan potensi yang dapat mempengaruhi harmonisasi hubungan antara Daerah Induk dengan Daerah Hasil Pemekaran, terutama disebabkan karena konflik yang berhubungan dengan kewenangan

pengelolaan atas aset daerah.⁹ Sebagaimana telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya bahwa di dalam melakukan perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha. Kerja sama dilandasi oleh adanya keputusan pemerintah/ kepala daerah, kemudian setelah adanya keputusan kepala daerah dilanjutkan dengan penanda tangan kerja sama.¹⁰

Islam juga menjelaskan tentang sengketa yang harus berperilaku adil dengan antara kedua nya seperti dijelaskan didalam surah al-quran al-hujurat ayat 9 yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperangan hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim harus bersikap adil terhadap sesama jangan sampai terjadinya sengketa di antara kedua golongan tersebut. Maka kita sebagai orang muslim harus mendamaikan segera pelanggaran yang tidak sesuai dengan ajaran itu. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

⁹ Muhammad Fauzan, “ Model Kerja Sama Antar Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan pada Daerah Kabupaten/ Kota hasil Pemekaran”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, Desember 2014, h.3

¹⁰ Zainal Asikin, Perjanjian kerja sama antara Pemerintah, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.25, No.1, Februari 2013, h.64

dan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA ASET DAERAH ANTARA PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPAHANG (Studi Kasus Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah penulis ini, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa aset daerah berupa gedung RSUD Kabupaten Rejang Lebong kepada Kabupaten Kepahiang setelah Pemekaran ?
2. Apa faktor penghambat dalam proses penyerahan Aset Daerah Gedung RSUD dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa aset daerah berupa gedung RSUD Kabupaten Rejang Lebong kepada Kabupaten Kepahiang menurut hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa aset daerah berupa gedung RSUD antara kabupaten rejang lebong kepada kabupaten kepahiang

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyerahan aset Daerah berupa Gedung RSUD dari Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong kepada Kabupaten Kepahiang.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa menurut hukum islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan pemikiran sebagai salah satu referensi khususnya Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan pemerintah sebagai rujukan dalam membuat kebijakan mengenai pemerintahan daerah, khususnya mengenai pembentukan daerah.
- b. Bagi pemerintah daerah, yakni Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, penelitian ini dapat menjadi satu saran untuk dimasukan di dalam penyelesaian Aset daerah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa contoh penelitian untuk dijadikan objek kajian terdahulu. Dan untuk mendukung pembahasan yang telah lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai

hubungan dengan masalah ini. Adapun penelitian yang terkait dalam hal ini sebagai berikut.

1. Yaser, skripsi dengan judul “Penerapan penatausahaan Barang Milik Negara terhadap peningkatan keakuratan data BMN pada KANWIL XV DJKN di Makasar . Permasalahan yang terjadi pada skripsi ini adalah Faktor-faktor penyebab dari masalah eksternal dan internal.
2. Fasiah skripsi dengan judul “ Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Permasalahan yang terjadi pada skripsi ini adalah bagaimana pengelolaan Aset Daerah pada kantor dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Aset Daerah Kabupaten Meranti dan apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi Pengelolaab Aset Daerah pada Kantor dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah.

Berdasarkan dari kedua rumusan masalah skripsi tersebut maka terdapat perbedaan yaitu :

1. Perbedaan yang mendasar dari Skripsi Yaser, yaitu disini Yaser membahas mengenai Pene Brapan penatausahaan barang milik Negara terhadap peningkatan keakuratan data BMN pada KANWIL XV DJKN di Makasar. Sedangkan penulis disini Mengangkat judul Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Kepemilikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah). Sehingga dapat

dilihat perbedaannya bahwa Skripsi Yaser dan Skripsi penulis tidak ada kesamaanya sama sekali dalam segi pembahasan.

2. Perbedaan yang mendasar dari Skripsi Fasihah, yaitu disini Skripsi Fasihah membahas mengenai Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan Aset Daerah Kabupaten kepulauan meranti. Sedangkan Skripsi Penulis disini mengangkat judul Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dan Pemerintan Kabupaten Kepahiang(studi kasus kepemilikan gedung RSUD). Sehingga dapat dilihat perbedaannya bahwa skripsi Fasiha dengan skripsi penulis tidak adanya kesamaan sama sekali dalam segi pembahasan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dan dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya

dilapangan dengan melakukan penelitian pada pemerintahan kabupaten kepahiang dan pemerintahan kabupaten rejang lebong.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di PEMDA Rejang Lebong dan PEMDA Kabupaten Kepahiang.

3. Subjek / Informan Penelitian

Metode sampling berfungsi untuk sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel merupakan beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Adapun proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan dinamakan *sampling* atau pengambilan sampel. Istilah sampling berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini dipakai untuk dasar dalam membuat keputusan mengenai kelompok besar tersebut.

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian penyelesaian sengketa ini merupakan *purposive sampling*. Adapun yang dimaksud *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja. Pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti berkenaan siapa yang pantas dan yang tidak pantas, siapa saja yang memenuhi persyaratan dan siapa yang tidak untuk dijadikan sampel. Syarat-syarat dalam menentukan sampel penelitian penyelesaian

sengketa aset daerah berupa gedung rumah sakit umum daerah, sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah

1. Penentuan karakteristik populasi dengan cermat
2. Pengambilan sampel didasarkan pada alternatif penyelesaian sengketa aset daerah antara pemerintah kabupaten rejang lebong dengan pemerintah kabupaten kepahiang berupa gedung rumah sakit daerah
3. Subjek atau informan benar-benar merupakan subjek yang paling berhubungan dengan penyelesaian yang ada pada sampel.

Maka sampel yang peneliti ambil di dalam penelitian ini adalah tiga (3) pihak yang berhubungan langsung dan memiliki kepentingan dalam penyelesaian sengketa aset daerah antara pemerintah kabupaten rejang lebong dengan pemerintah kabupaten kepahiang, yaitu Sekda Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong, Sekda Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, DPR Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, mereka inilah yang akan menjadi narasumber didalam pelaksanaan wawancara dikarenakan mereka merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian, sehingga data yang didapat memiliki nilai lebih dalam kevalidannya.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan

dibahas. Sumber data akan diperoleh dilapangan secara langsung dengan wawancara.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, dll. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti, buku-buku ilmiah hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan, jurnal dan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Yaitu menganalisis data yang dikumpulkan lalu diuraikan sesuai dengan metode dan cara pemikiran. Dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara wawancara, catatan lapangan, observasi dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan pola dasar Pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, waktu penelitian, lokasi

penelitian, subjek dan informasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab Kedua berisi landasan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan tentang penyelesaian sengketa aset daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang berupa gedung RSUD.

Bab Ketiga berisi gambaran umum wilayah penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian informasi mengenai objek penelitian.

Bab keempat berisi hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk table atau grafik penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian table atau grafik tersebut.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab rumusan masalah dan saran merupakan ajuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Otonomi Daerah

Otonomi Daerah secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *autos* yang artinya sendiri, dan *nomos* yang artinya aturan. Jadi dapat diartikan bahwa otonomi adalah mengatur rumah tangga sendiri. Menurut Logeman, otonomi berarti Pemerintahan untuk mengurus sendiri rumah tangga Daerah berdasarkan inisiatif sendiri (*vrije beweging*) bagi satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri berdasarkan inisiatif sendiri, yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.¹¹

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan Pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelfwet giving* (membuat perda), juga mencakup *zelfbestuur* (Pemerintahan sendiri) .¹²

Secara harifah, istilah otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, yaitu "autos" yang berarti sendiri dan "nomos" yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai pemerintahan

¹¹ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015..., h.77

¹² Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah*..., h. 77

yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dalam Pasal 1 ayat 5 :

“ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan”.¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan Daerah Otonom menurut Pasal 1 Ayat (5) UU No.2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

“ Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan otonomi daerah ini antara lain adalah untuk mengembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Adapun pengertian menurut para ahli Menurut Van Der Pot, sebagaimana diikuti Koesoemahatmadja memahami konsep otonomi Daerah sebagai menjalankan rumah tangga sendiri . Otonomi Daerah adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Menurut

¹³ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010,h.85

¹⁴ Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

S.H. Sarundajang, terdapat lima macam otonomi yang pernah diterapkan di berbagai Negara di dunia yakni, Otonomi Organik/ rumah tangga organik, otonomi formal/ rumah tangga formal, otonomi material/ rumah tangga substantif, otonomi ril/ rumah tangga ril, otonomi nyata, dinamis dan bertanggung jawab.¹⁵

Manfaat Otonomi Daerah, Menurut Shabbir Cheema dan Rondinelli, sebagaimana di kutip Dadang Solihin, yaitu:

1. Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di Daerah yang bersifat heterogen.
2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari Pemerintahan Pusat.
3. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik.
4. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya“ penetrasi” yang lebih dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah terpencil atau sangat jauh dari pusat.¹⁶

Dasar Hukum Otonomi Daerah Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (1) sampai (7), Pasal 18A ayat (1) dan (2), serta Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.

¹⁵ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah...*, h.77-78

¹⁶ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah...*, h.76-77

- c. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

1. Macam-macam Otonomi Daerah

a. Otonomi Organik

Otonomi organik atau rumah tangga organik Otonomi bentuk ini pada dasarnya menentukan bahwa urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya manusia, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Tanpa kewenangan untuk mengurus vital, akan berakibat tidak berdayanya atau matinya daerah.

b. Otonomi Formal

Otonomi formal atau rumah tangga formal Otonomi bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif.

c. Otonomi Materil

Otonomi materil atau rumah tangga materil dalam otonomi bentuk ini kewenangan daerah otonomi dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitative dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya.

d. Otonomi Riil

Otonomi Riil merupakan gabungan antara otonomi formal dengan otonomi materil.

e. Otonomi Nyata

Otonomi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis Nyata artinya pemberian urusan pemerintahan dibidang tertentu kepada pemerintah daerah memang harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara obyektif di daerah.

2. Adapun Asas-Asas Otonomi Daerah terdapat 3 asas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu :
 - a. Asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah daerah otonom berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - b. Asas dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah.
 - c. Asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada suatu daerah otonom dan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.¹⁷

B. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjamin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Pengaturan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah ditatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2015 sebagai pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana perubahan tersebut dilakukan sebagai konsekuensi atau perubahan Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur Wakil Kepala

¹⁷ Arman, "Asas-Asas Otonomi Daerah", <https://thegorbalsla.com> (diakses pada hari jum'at tanggal 03 april 2020, 21:09)

¹⁸ Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugra Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, (Depok : Rajawali Pers, 2018),h. 26-27

Daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala Daerah. Sehingga perlu di atur pembagian tugas antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar tidak terjadi disharmoni.

Adanya keterkaitan (*interconnection*) dan saling ketergantungan (*interdependence*) antara Pemerintah Daerah yang satu dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam penyelenggaraan urusan dan/atau Kewenangan tertentu, menuntut adanya dukungan pihak lain. Dalam konteks ini, alasan utama diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, dan potensi sengketa/konflik kewenangan dapat dicegah.¹⁹

Dasar hukum Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18, 18 A, 18 B, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi/ Kabupaten dan kota terdiri atas Kepala Daerah, DPRD, dan di bantu oleh perangkat Daerah. Asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas:

¹⁹ Muhammad Fauzan, “*Model Kerja Sama Antar Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan pada Daerah Kabupaten/ Kota hasil Pemekaran*”, Jurnal media Hukum, Vol. 21, No. 2, Desember 2014, h. 3

1. Kepastian Hukum
2. Tertib penyelenggara Negara
3. Kepentingan Umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektifitas
10. Keadilan²⁰

Menurut R.C. Davis dalam bukunya, *Fundamentals of Management*: wewenang adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/ kewajiban tertentu. Sedangkan menurut Lois. A Allen dalam bukunya *Management and Organization*: Wewenang adalah jumlah kekuasaan (Powers) dan hak (rights) yang di delegasikan pada suatu jabatan.²¹

Pada delegasi terjadila pelimpahan suatu wewenang yang telah ada pada Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang Pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu di dahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu dengan yang lainnya.²²

²⁰ Pemerintahan-daerah.html, <http://sutansorikhsb.blogspot.com/2016/06> (di akses pada tanggal 18 juli 2020 17:05)

²¹ Pilpus, "Pengertian-Wewenang" <https://www.coursehero.com/file/p1vpups/Pengertian-Wewenang-Menurut-Beberapa-ahli-a-Menurut-Louis-A-Allen-dalam-bukunya/> (di akses pada tanggal 18 juli 2020 23:03)

²² Galih, " Wewenang Pemerintah" <http://digilib.unila.ac.id/10556/12/BAB%20II.pdf>. (diakses pada tanggal 12 maret 2020)

1. Sumber-sumber Kewenangan

a. Sumber Atribusi

Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentukan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenangan yang diperoleh organ pemerintah secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan Perundang-Undang.

b. Sumber delegasi

Sumber delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/ lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi.

Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan Perundang-Undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung jawab gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.

c. Sumber Mandat

Sumber mandat yaitu pelimpaha kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Dalam hal mandate, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandate. Setiap saat pemberi mandate dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.²³

C. Teori Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak²⁴ Menurut Nurmaningsih Amriani, yang di maksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara

²³ Philipus M. Hadjon, et al. "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*" (Yogyakarta: . Gajah Mada University Press 2014)

²⁴ Eprint "*Tinjauan Tentang Sengketa*" <https://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>, diakses(8 November 2019; 20:18)

pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak dalam perjanjian.²⁵

1. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa

a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat.

b. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak.

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda.

e. Teori Transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini

²⁵ Eprint “*Tinjauan Tentang Sengketa*” <https://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>, diakses(8 November 2019; 20:18)

berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

2. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi

Proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan procedural dan substansi.

1) Penyelesaian sengketa melalui Litigasi.

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa

melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.

2) Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi.

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

a. Arbitrase

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara

negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani , negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi

Mediasi sebutan diberikan berbagai prosedur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur pengadilan. Sejumlah prosedur secara umum dikenal sebagai penyelesaian sengketa dengan mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan mereka dan tetap berada dalam suatu hubungan yang setara. Mediasi secara efektif adalah proses tanpa praduga, dengan

mana pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan kondisi yang dapat diterima oleh semua pihak.²⁶

Perbedaan antara arbitrase, negoisasi, mediasi adalah arbitrase pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan, negoisasi hanya sebatas memberikan masukan, sedangkan mediasi pihak ketiga adalah mediator yan bertugas sebagai penengah.

b. Penyelesaian Sengketa Aset Daerah berdasarkan Hukum Islam.

1. Al-Sulh (*perdamaian*)

Secara bahasa, “*sulh*” bearti merendam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” bearti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt, sebagaimana tersebut dijelaskan dalam surat An-Nisa. Ayat 126 yang terjemahnya “*perdamaian itu adalah perbuatan yang baik*”. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus

²⁶ Pipin Sahwiran, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018...,h.34

dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. Pelaksanaan perdamaian, pelaksanaan perjanjian damai bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni diluar pengadilan atau melalui sidang pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (yang melakukan perdamaian) tanpa melibatkan pihak lain, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah (wasit).²⁷

2. Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif islam, “ arbitrase” dapat diistilakan “ tahkim” tahkim sendiri berasal dari kata “ hakkama” secara etimologi, tahkim bearti menjadikan seseorang sebagai pencegah, suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dewasa dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “ Hakam”.

²⁷ Nurhayati, “ *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3, No. 1, Januari –Juni 2019,h. 3-4

3. Wilayah al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)

Al-hisbah adalah lembaga resmi Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Al-qadha peradilan menurut arti bahasa, al-qadha bearti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah bearti “ *menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengingat*”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al- ahwal asy syakhshiyah (*masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga*), dan masalah jinayat (*yakni hal-hal yang menyangkut pidana*). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (*hakim*).²⁸

D. Teori Aset

1. Pengertian Aset

Asset atau Aset yang telah di Indonesiakan secara umum adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai.

²⁸ Nurhayati, “ *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3, No. 1, Januari –Juni 2019,h.5-6

- a. Nilai Ekonomi
- b. Nilai Komersial
- c. Nilai tukar yang dimiliki oleh instansi organisasi, badan usaha ataupun individu (Perorangan)

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tercakup dalam aktiva/ kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Aset menurut Hidayat Menurut Hidayat pengertian aset adalah barang atau benda yang bergerak dan juga tidak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangibile*), dimana keseluruhan hal tersebut mencakup aset atau harta aset dari suatu organisasi, instansi, badan usaha, ataupun perorangan.²⁹

Aset merupakan sumber daya yang penting bagi Pemerintah Daerah dengan mengelola aset Daerah secara benar dan memadai, Pemerintah Daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di Daerah. Dalam mengelolah aset Daerah, Pemerintah Daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan pengabggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, penata usahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

²⁹ Arman, “*Pengertian Aset*” <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/akuntansi/pengertian-aset.html>.(diakses pada hari kamis tanggal 12 maret 2020, 18.39)

penghapusan, pemindah tangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

2. Jenis-Jenis Aset Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 24 yang berbunyi: (1). Pengelolaan Barang menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan atau/ kuasa pengguna barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain,(2). Gubernur/ Bupati/ Walikota menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, (3). Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelola Barang milik Negara atau Gubernur/ Bupati/ Walikota memperhatikan: a. standar kebutuhan tanah dan / atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan, b. hasil audit atas penggunaan tanah dan / atau bangunan; dan / atau, c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain. (4) tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi: a. penetapan status penggunaan, b. pemanfaatan; atau ,c. pemindahtanganan.³⁰

Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset non keuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.³¹

Sementara jika dilihat dari penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu.

- a. Aset Daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used arset*)
- b. Aset Daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan public (*social used arsets*)
- c. Aset Daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun public (*surplus property*)³²

Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu Benda tidak bergerak (*real property*), meliputi:

³⁰ Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

³¹ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010....., h. 146

³² Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010....., h. 146.-147

- a. Benda tidak bergerak
 - 1) Tanah
 - 2) Bangunan gedung
 - 3) Bangunan air
 - 4) Jalan dan jembatan
 - 5) Instalasi
 - 6) Jaringan
 - 7) Monumen/bangunan bersejarah (*heritage*)

- b. Benda bergerak (*personal property*), antara lain:
 - 1) Mesin
 - 2) Kendaraan
 - 3) Buku/perpustakaan
 - 4) Barang bergerak kesenian dan kebudayaan
 - 5) Hewan/ternak dan tanaman
 - 6) Surat-Surat berharga

Aset daerah tersebut dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan ditampilkan di neraca, yaitu pada sisi aset atau aktiva. Aset Daerah sebagaimana yang di tampilkan dalam neraca pemerintah daerah bersifat *carry-over*, artinya akan di laporkan terus di neraca selama aset tersebut masih ada. Kewajiban penyusunan neraca pemerintah daerah tidak hanya sebatas pada level pemerintah daerah, tetapi satuan kerja juga harus menyusun neraca satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian manajemen aset daerah juga berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah.³³

3. Tahap-Tahap Pengelolaan Aset

- a. Perencanaan kebutuhan dan penggarang
- b. Pengadaan
- c. Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran.
- d. Penggunaan, Penatausahaan, pemanfaatan.
- e. Pengamanan, penilaian, dan pemeliharaan

³³ Mahmudi, *Manajemen Keuangan....*, h.148

- f. Penghapusan, Pemindahtanganan.³⁴

4. Klasifikasi Aset Tetap

Jenis-jenis Aset Tetap menurut Suharli terdiri dari :

- a. Lahan, yaitu bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, maka pencatatan antara bangunan dan lahan harus dipisahkan. Khusus untuk bangunan yang dianggap sebagai bagian dari lahan atau konstruksi yang dapat meningkatkan nilai lahan itu sendiri, maka pencatatannya dapat digabungkan dengan nilai lahan.
- b. Gedung, adalah bangunan yang berdiri di atas lahan baik yang berdiri di atas tanah maupun di atas air. Tidak seperti tanah yang tidak pernah disusutkan, maka gedung mengalami penyusutan dari tahun ke tahun sehingga nilainya akan berkurang tiap periodenya.
- c. Mesin, yaitu alat mekanis yang dikuasai perusahaan dalam kegiatannya baik untuk dagang maupun jasa. Pencatatannya dilakukan dengan menambahkan nilai dari peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin itu.³⁵

³⁴ Sherly Pinatik, *Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 3, No.1, maret 2015, h.820

³⁵ Trio mandala putra, *Analisis Penerapan Aset Tetap*, Jurnal EMBA, Vol.1, No.3, juni 2013, h.190

5. Fungsi-fungsi Pengelolaan Aset / kekayaan Daerah

Secara sederhana pengelolaan kekayaan (ASET) Daerah meliputi tiga fungsi utama, yaitu : (1). Adanya Perencanaan yang tepat, (2). Pelaksanaan/ Pemanfaatan secara efisien dan efektif dan (3). Pengawasan (monitoring).

a. Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya baik berupa kewenangan wajib maupun kewenangan pilihan, Pemerintah Daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset Daerah.³⁶

Pada dasarnya kekayaan Daerah dapat di klarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Kekayaan yang sudah ada sejak adanya Daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahan contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, pantai dan laut, sungai dan peninggalan bersejarah (misalnya: candi dan bangunan bersejarah) yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Kekayaan yang telah dan akan dimiliki baik yang berasal dari pemberian maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini

³⁶ Chabib soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, h.167

berasa dari aktivitas Pemerintah Daerah yang di danai dari APBD serta kegiatan perekonomian Daerah lainnya

b. Pelaksanaan

Apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat, permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya? Kekayaan milik Daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat dan DPRD juga harus melakukan pengawasan (*Monitoring*) terhadap pemanfaatan aset Daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik Daerah.

Pengelolaan aset/ kekayaan Daerah harus memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas public. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi :

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
- 2) Akuntability proses (*process accountability*)
- 3) Akuntability kebijakan (*policy ccountability*)³⁷

c. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai

³⁷ Chabib soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, h.168

konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan (*recognition*). Pengukurannya (*measurement*) dan penilaiannya. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan / manajemen aset daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik Daerah.³⁸

6. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah dapat meliputi sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan Inventarisasi Nilai dan Potensi Aset Daerah.
- b. Perlunya sistem informasi Manajemen Aset Daerah.
- c. Pengawasan dan Pengadilan Pemanfaatan Aset Daerah.
- d. Keterlibatan Jasa Penilai (*Appraisal*).

7. Pengertian dan kriteria aset tetap

Objek penelitian yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini merupakan aset dalam jenis tetap. Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relative permanen dan di gunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk di perjual belikan. Berdasarkan

³⁸ Chabib soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*,h. 170

definisi tersebut, jelas bahwa tidak setiap aset perusahaan dapat di kelompokkan sebagai aset tetap.³⁹

Agar dapat di kelompokkan sebagai aset tetap, suatu aset harus memiliki kriteria tertentu, yaitu:

- a. Berwujud ini berarti aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti goodwill, hak paten, dan sebagainya.
- b. Umurnya lebih dari 1 tahun, aset ini harus dapat di gunakan dalam operasi lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Walaupun memiliki bentuk fisik, tetapi jika masa manfaatnya kurang dari 1 tahun seperti kertas, tinta printer, pensil, penghapus, selotif, dan sebagainya tidak dapat di kategorikan sebagai aset tetap. Dan yang di maksud dengan umur aset tersebut adalah umur ekonomis, bukan umur teknis, yaitu jangka waktu di mana suatu aset dapat di gunakan secara ekonomis oleh perusahaan.
- c. Digunakan dalam operasi perusahaan, barang tersebut harus dapat di gunakan dalam operasi normal perusahaan yaitu di pakai untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi jika suatu aset memiliki wujud fisik dan berumur lebih dari 1 tahun tetapi rusak dan tidak dapat di perbaiki sehingga tidak dapat di gunakan untuk operasi perusahaan, maka aset tersebut harus di dikeluarkan dari kelompok aset tetap.
- d. Tidak di perjual belikan, suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari 1 tahun, tetapi di beli perusahaan dengan maksud untuk di jual lagi, tidak dapat di kategorikan sebagai aset tetap dan harus di masukkan ke dalam kelompok persediaan.
- e. Material, barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan di gunakan dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga per unit nya atau harga total nya relative tidak terlalu besar di bandingkan total aset perusahaan, tidak perlu di kelompokkan sebagai aset tetap. Memang tidak ada ketentuan baku berapa nilai minimal suatu barang agar dapat di kelompokkan sebagai aset tetap.
- f. Dimiliki perusahaan, aset berwujud yang bernilai tinggi yang di gunakan dalam operasi dan berumur lebih dari 1 tahun, tetapi di sewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh di kelompokkan sebagai aset tetap. Kendaraan sewaan, misalnya, walaupun di gunakan untuk operasi perusahaan dalam jangka panjang, tetap tidak boleh di akui sebagai aset tetap⁴⁰

³⁹ Rudianto, *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, (Jakarta:erlangga, 2012), h.256

⁴⁰ Rudianto, *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan...*, h.256.

Aset tetap dapat berupa kendaraan mesin, bangunan, tanah dan sebagainya. Dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok.

- a. Aset tetap yang umumnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan tempat kantor pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendakinya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya.
- b. Aset tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap yang dimiliki umur ekonomis maupun umur yang terbatas.
- c. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan sejenisnya seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ke-3 merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan bukan wadahnya.

8. Aset Terbengkalai

Aset terbengkalai merupakan terdiri dari dua kata, yakni aset dan terbengkalai, adapun pengertian aset seperti yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya memiliki pengertian aset seperti yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya memiliki pengertian Aset adalah barang,

yang dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.

Sedangkan untuk kata yang kedua yakni terbengkalai memiliki pengertian seperti dibawah ini yang penulis ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia : terhenti sebelum selesai dikerjakan (tentang pekerjaan, urusan, dan sebagainya); terlantar (tentang pekerjaan dan sebagainya): *banyak bangunan yang~ karena kekurangan biaya*. Dalam peraturan Bank Inonesia nomor : 7/2/Pbi/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Aset terbengkalai disebut juga sebagai property terbengkalai (*abandoned Property*) yang memiliki pengertian adalah aktiva tetap dalam bentuk property yang dimiliki bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. ⁴¹ Cangkupan Properti Terbengkalai :

- a. Property terbengkalai merupakan aset yang mencakup tanah, bangunan, dan aset sejenis lainnya yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional bank.
- b. Tidak termasuk dalam pengertian property terbengkalai adalah property yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha bank, sepanjang dimiliki dalam jumlah yang wajar, seperti rumah dinas dan property yang digunakan untuk sarana pendidikan, serta property lain

⁴¹ Rahma Purwati “Aset Properti Terbengkalai” <http://bankingcentre.blogspot.com/2015/02/aset-atau-properti-terbengkalai.html> (diakses pada tanggal 12 februari 2020)

yang telah ditetapkan untuk digunakan bank dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat.

- c. Dalam pengertian property terbangkalai tidak termasuk property yang berasal dari atau lease.⁴²

9. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Aset Daerah

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Bukti Kepemilikan
- c. Penilaian Aset
- d. Komitmen Pemimpin
- e. Sikap rasa tanggung jawab yang adil⁴³

⁴² Warkum Sumitro, *Hukum Islam: Ditengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*,(Malang : setara press), h.5

⁴³ Rudianto Simamora, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13. No. 02, September 2013,h. 35

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kepahiang

Zaman perjuangan melawan kolonial Belanda menjadi saksi sejarah mulai di kenal nama Kepahiang. Pada masa itu, Kota Kepahiang dikenal sebagai Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong yang disebut Afdeling Rejang Lebong. Saat peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, hingga kemudian Jepang menjajah bumi pertiwi 3,5 tahun lamanya, Kota Kepahiang masi tetap menjadi pusat bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan, setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sejak 18 agustus 1945-1948, Kepahiang tetap menjadi Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong sekaligus sebagai Kota Perjuangan.

Pada akhir tahun 1948, khususnya menjelang agresi militer Belanda kedua, seluruh fasilitas vita Kota Kepahiang dibumihanguskan. Dimulai dari kantor Bupati, Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor Pos, Telpon, Penjara, dan Jembatan yang akan menghubungkan Kota Kepahiang dengan tempat-tempat lainnya terpaksa dibakar untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Hindia-Belanda masuk ke pusat-pusat Kota dan Pemerintah serta Perjuangan rakyat. Setahun kemudian, setelah seluruh aparaturn Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan-hutan, terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia, yang oleh masyarakat waktu itu disebut kembali ke Kota, terjadila keharuan yang sulit dibendung karena aparaturn Pemerintah

Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat lagi kembali berkantor ke Kota Kepahiang karena seluruh fasilitas Pemerintah Daerah di hanguskan. Seluruh aparatur Pemerintahan Daerah terpaksa menumpang ke Kota Curup karena masih tersisa sebuah bangunan pesangrahan yang sekarang tempat bersejarah itu dibangun menjadi GOR Curup.

Pada tahun 1956, Kota Curup ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Undang-Undang. Sejak itu pula, peran Kabupaten Kepahiang mulai memudar bahkan ada yang menyebut mahkota kejayaan Kabupaten Kepahiang surut. Dengan ditetapkannya Curup sebagai Ibu Kota Kabupaten Rejang Lebong, maka Kota Kepahiang sendiri di tetapkan sebagai Ibu Kota Kecamatan, bagian Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pada masa-masa berikutnya, lantaran memiliki nilai historis tinggi, sejumlah tokoh masyarakat Kepahiang pernah mempejuangkan Kepahiang menjadi Ibu Kota Provinsi dan Kota administratif. Perjuangan mulia tersebut kandas dikarenakan Pemerintah Pusat tidak menanggapi keinginan dan aspirasi masyarakat tersebut.

Ketika era reformasi , momentum ini merupakan kesempatan emas memperjuangkan kembali kebangkitan sekaligus awal kemandirian Kepahiang. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang lazim disebut sebagai Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah disahkan, maka masyarakat Kepahiang sepakat untuk mengusulkan Daerah ini menjadi Kabupaten baru. sejak januari 2000, para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang yang berdomisili di

Kepahiang maupun yang berada di luar Daerah. Seperti di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung, serta Kota-Kota lainnya sepakat untuk menjadikan Kepahiang sebagai Kabupaten. Sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat kepahiang, maka dibentuklah badan perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Tindak lanjut dari aktivitas badan perjuangan tersebut maka secara resmi PPKK TELAH menyampaikan proposal Pemekaran Kabupaten.⁴⁴

Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter diatas permukaan laut (dpl). Memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan curam (diatas 40%), terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan.

Wilayah Kabupaten Kepahiang seluas 66,500 Ha yang terdiri dari delapan kecamatan dan merupakan daerah perkebunan dan pertanian. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bermani Ilir seluas 16.391 Ha (24,6%) dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kepahiang, sedangkan wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Merigi dengan luas 2.418 Ha (3,6%)

⁴⁴ Wiki “*Sejarah Kabupaten Kepahiang*” https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang

dari total luas wilayah Kabupaten Kepahiang. Untuk luas wilayah kecamatan lainnya yakni Kecamatan Tebat Karai seluas 7.688 Ha (11,56%), Kecamatan Ujan Mas seluas 9.308 Ha (13,99%). Kecamatan Kepahiang seluas 7.192 Ha (10,81%). Kecamatan Kebawetan seluas 6.331 Ha (9,52%). Kecamatan Muara Kemumu seluas 9.507 Ha (14,30%), serta Kecamatan Seberang Musi seluas 7.665 Ha (11,56%). Bila ditinjau dari struktur tanah, wilayah Kabupaten Kepahiang dapat dirinci sebagai berikut: berbukit seluas 19.030 hektar (28,20%), bergelombang sampai berbukit seluas 27.065 hektar (40,70%), datar sampai bergelombang seluas 20.405 hektar (31,10%).⁴⁵

Kabupaten Kepahiang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

a.	Sebelah Utara	Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.
b.	Sebelah Timur	Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.
c.	Sebelah Selatan	Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah.
d.	Sebelah Barat	Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Ibukota Kabupaten Kepahiang terletak di Kecamatan Kepahiang.

Jarak Kabupaten Kepahiang dari beberapa kota di sekitar antara lain :

a.	Bengkulu	60 km
b.	Lubuk Linggau	80 km
c.	Palembang	509 km
d.	Tanjung Karang	799 km

⁴⁵ Sumber: *Bidang Cipta Karya*, Kabupaten Kepahiang Tahun. 2018-2022

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis, suhu udara maksimum Kabupaten Kepahiang selama tahun 2007 mencapai 32,3°C dan suhu udara minimum mencapai 16,2°C, sedangkan rata-rata suhu udara antara 23,3°C sampai dengan jumlah curah hujan sebesar 230 hari per tahun 2021.

Wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101°55'19" sampai dengan 103°01'29" Bujur Timur dan 02°43'07" sampai dengan 03°46'48" Lintang Selatan. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis, dengan curah hujan rata-rata 233,5 mm/bulan dengan jumlah bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan, kelembaban nisbi rata-rata 85,21% dan suhu harian rata-rata 23,87°C, dengan suhu maksimal 29,87°C dan suhu minimum 19,65°C. Suhu udara maksimum Kabupaten Kepahiang selama tahun 2007 mencapai 32,3°C dan suhu udara minimum mencapai 16,2°C, sedangkan rata-rata suhu udara antara 23,3°C sampai dengan 24,7°C dengan jumlah curah hujan sebesar 230 hari per tahun pada tahun 2021.

Luas wilayah Kabupaten Kepahiang menurut kecamatan, dari yang terluas sampai yang terkecil dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 3.1 Luas wilayah Kabupaten Kepahiang menurut kecamatan

NO	Kecamatan	Luas		Jumlah		Ibukota kecamatan
		Ha	%	Kel	Desa	
1	Ujan Mas	9.308	13,99	1	16	Ujan Mas atas
2	Kepahiang	7.192	10.82	7	16	Pasar Ujung
3	Tebat Karai	7.688	11.56	1	13	Penanjung

						Panjang
4	Bermani ilir	16.391	24.65	1	18	Keban Agung
5	Merigi	2.418	3.64	1	7	Durian Depun
6	Kabawetan	6.331	9.52	1	14	Tangsi Duren
7	Seberang Musi	7.665	11.53	-	13	Lubuk Sahung
8	Muara Kemumu	9.507	14.29	-	11	Batu Kalung
	Jumlah	66.500	100	12	122	

Sumber : BPS, Kabupaten Kepahiang Dalam Tahun 2019

1. Potensi Kawasan di Wilayah Kabupaten Kepahiang

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepahiang merupakan arahan yang ditetapkan dalam skala makro sesuai dengan potensi pengembangan wilayah yang dimiliki. Kebijakan pengembangan wilayah harus bersinergi dengan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional guna mewujudkan pembangunan berkualitas dan berkelanjutan. Berdasarkan karakteristik wilayahnya Kabupaten Kepahiang memiliki kawasan-kawasan potensial sebagai berikut:

a.	Kawasan Hutan Lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hutan Lindung Bukit Daun, dengan luas 90.805,07 Ha, yang terletak di wilayah 4 Kabupaten, yaitu : Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara; 2) Hutan Lindung Konak, dengan luas 11,11 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten Kepahiang; 3) Hutan Lindung Rimbo Donok, dengan luas 433,00 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten Kepahiang; 4) Hutan Lindung Bukit Balai Rejang, dengan luas 18.069,00 Ha, yang terletak di wilayah 2 kabupaten, yaitu: Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten
----	-----------------------	--

		Kepahiang;
b.	Kawasan Resapan Air	<p>Kawasan resapan air ditetapkan di kawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan hutan lindung Kabupaten Kepahiang, dengan luas 9.588,11 Ha, terdiri dari Hutan Lindung Bukit Dain, Konak, Rimbo Donok dan bukit Balai Rejang; dan 2) Kawasan perkebuan yang memiliki jenis tanah regosol, litosol dan podsolik dengan struktur tanah mudah meresapkan air dan geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar.
c.	Kawasan Perlindungan Setempat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan Sempadan Sungai <ul style="list-style-type: none"> Sempadan sungai yang termasuk didalam kawasan perlindungan setempat ditetapkan pada : <ol style="list-style-type: none"> a) Sungai Musi, dan Sungai Sempiang b) Sungai Air Belimbing. 2) Kawasan sekitar mata air <ul style="list-style-type: none"> Tujuan perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. 3) Kawasan sekitar danau/waduk <ul style="list-style-type: none"> Rencana penetapan kawasan sekitar Danau/Situ di Kab. Kepahiang adalah seluas 39,69 Ha dengan sebaran sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Sempadan Danau/Waduk, dataran sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan

		<p>bentuk dan kondisi fisik danau/waduk (\pm 50–100 m), dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Danau/waduk yang mendapat perlindungan yaitu danau/waduk Ujan Mas.</p> <p>b) Kawasan sekitar mata air, yaitu sekurang-kurangnya dengan radius \pm200 meter di sekitar mata air, dan daerah rawan bencana dan kawasan resapan air.</p>
d.	Kawasan ruang terbuka hijau	<p>Ruang terbuka hijau kota ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Kawasan pusat Kabupaten Kepahiang, ditetapkan di Kecamatan Kepahiang</p> <p>b. Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan</p> <p>c. Kawasan peruntukan pemakaman umum yang tersebar di 8 kecamatan.</p> <p>d. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.</p> <p>1) Cagar Alam, Luas Cagar Alam di Kabupaten Kepahiang adalah 3,20 Ha</p> <p>2) Taman wisata alam, Luas taman wisata alam di Kabupaten Kepahiang merujuk pada RTRW Provinsi Sesuai yang telah ditetapkan dalam TGHK adalah Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba seluas 13.490,00 Ha, yang terletak di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong dan luas TWA yang merupakan deliniasi wilayah Kabupaten Kepahiang adalah 8.518 Ha. Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong mengajukan pelepasan kawasan hutan seluas 6.350 ha.</p>

a.	Kawasan lindung lainnya	Kawasan lindung lainnya berupa kawasan taman wisata alam di Kecamatan Ujan Mas dan Kabawetan dengan luas kurang lebih 8.518 hektar.
b.	Kawasan Pertanian	<p>Rencana pengembangan kegiatan budi daya pertanian ini antara lain didistribusikan melalui wilayah potensial pengembangan yang terbagi atas pusat-pusat, dimana masing-masing pusat memiliki <i>core bisnis</i> yang merupakan komoditas unggulan serta komoditas prospektif. Pembagian kawasan pertanian sebagai berikut:</p> <p>a. Pertanian Tanaman Pangan</p> <p>Kawasan ini sebagian besar menyebar di seluruh Kecamatan di kabupaten Kepahiang dengan total luas area 9.300 Ha (luas panen). Tanaman pangan di Kabupaten Kepahiang terkonsentrasi di kecamatan Ujan Mas (2.398,26 Ha), Kecamatan Tebat Karai (2.046,39 Ha) dan Kecamatan Kepahiang (1.494,18 Ha). Luas panen padi sawah di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 mencapai 10.913 Ha dengan produksi sebesar 282 Ha dan 532 ton GKG</p> <p>b. Pertanian Tanaman Holtikultura</p> <p>Kawasan ini mencakup areal seluas 2.504 hektar yang menyebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepahiang.</p> <p>c. Perkebunan</p> <p>Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan rakyat pada tahun 2031 adalah seluas 47.794,09 Ha yang terdistribusi di beberapa</p>

		<p>kecamatan.</p> <p>Kopi dan lada merupakan komoditi yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Kepahiang dan menjadi primadona di perkebunan rakyat. Jenis kopi yang diusahakan di Kabupaten Kepahiang Adela jenis kopi robusta.</p>
c.	Kawasan Peternakan	<p>Kawasan pengembangan peternakan dapat ditetapkan untuk seluruh wilayah administrasi kabupaten dengan sentra kawasan peternakan berada di Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Ujan Mas.</p>
d.	Kawasan Pertambangan	<p>Lokasi kawasan pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kecamatan Seberang Musi mencakup kawasan pertambangan batubara dan emas; 2) Kecamatan Ujan Mas mencakup kawasan pertambangan batubara; 3) Kecamatan Kabawetan mencakup sumber daya energi panas bumi; 4) Kecamatan Kepahiang mencakup kawasan pertambangan kaolin, andesit, pasir vulkanik dan pasir kerakal; 5) Kecamatan Tebat Karai mencakup kawasan pertambangan andesit; 6) Kecamatan Muara Kemuru mencakup kawasan pertambangan obsidian; 7) Kecamatan Bermani Iir mencakup kawasan pertambangan andesit dan obsidian; dan

		8) Kecamatan Merigi mencakup kawasan pertambangan pasir vulkanik, pasir kerakal.
e.	Kawasan Perikanan Budi Daya	<p>Kawasan Perikanan Budi Daya</p> <p>1) Kawasan Perikanan budidaya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang, terutama Kecamatan Seberang Musi, kepahiang, Tebat Karai, dengan luas total sekitar 44,37 hektar.</p> <p>2) Kawasan pengolahan ikan Kawasan peruntukan pengolahan ikan dialokasikan di Kecamatan Ujan Mas, sedangkan kawasan peruntukan perikanan dikembangkan kawasan Minapolitan Ujan Mas, Bermani Ilir, Tebat Karai dan Merigi.</p>
f.	Kawasan Industri	<p>Peruntukan industri di Kabupaten Kepahiang adalah seluas 25 Ha (0,03% dari luas wilayah Kabupaten) yang terdistribusi di Kecamatan Tebat Karai, Bermani Ilir, Kabawetan, Merigi, Seberang Musi dan Kepahiang. Jumlah industri yang ada di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2015 sudah cukup banyak. Tahun 2015 tercatat sebanyak 283 unit usaha industry yang menyerap 1.043 tenaga kerja dengan nilai produksi mencapai 32 miliar rupiah.</p>
g.	Kawasan Pariwisata	<p>Pengembangan kegiatan wisata di Kabupaten Kepahiang mutlak diperlukan terutama pada pengembangan wisata alam, antara lain adalah :</p> <p>1) Kawasan Wisata Alam Kebun Teh, berada di Kecamatan Kabawetan, dimana wisata alam tersebut merupakan salah</p>

		<p>satu kawasan wisata dalam menunjang kegiatan Agropilitan di Kab. Kepahiang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Lokasi Wisata Bukit Kaba kawasan wisata dengan dengan ketinggian 1.937 mdpl. 3) Sumber Panas Bumi (geotermal), dengan panorama alamnya yang indah serta dikelilingi kawasan agro dan mempunyai sumber air panas dari pegunungan. <p>Pengelolaan kawasan pariwisata adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata di Kabupaten Kepahiang dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata. 2) Membangkitkan usaha wisata, sebagai industri pariwisata (mempermudah upaya investor untuk investasi pada sektor pariwisata). 3) Pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata di Kabupaten Kepahiang dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata melalui kegiatan pameran, pengadaan sarana promosi, event kepariwisataan (pentas seni, lomba-lomba wisata) untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Kepahiang. 4) Pengembangan infrastuktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepahiang. dan 5) Menciptakan kemudahan jangkauan terhadap obyek wisata. 6) Pengembangan obyek wisata melalui kegiatan penataan-
--	--	--

		penataan kawasan obyek wisata di Kabupaten Kepahiang. ⁴⁶
--	--	---

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang

B. Sejarah Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"-3°31' Lintang Selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Rejang Lebong adalah Sebagai Berikut:

Tabel 3.2 Batas-batas administratif Kabupaten Rejang Lebong

1.	Sebelah Utara	Kabupaten Lebong
2.	Sebelah Selatan	Kabupaten Kepahiang
3.	Sebelah Timur	Kabupaten Musi Rawas
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Bengkulu Utara

Ibu kota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa Kota Sekitar antara lain :

Tabel 3.3 Jarak Kota Curup dari beberapa Kota Sekitar

No	Kota	Jarak
1	Bengkulu	85 km
2	Lubuk Linggau	55 km
3	Palembang	484 km
4	Tanjung Karang	774 km

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukitbukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 - > 1000 m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah:

⁴⁶ *Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang*

sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 –7,5 , Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %.

Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73 0C - 30,940C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %. Suhu udara maksimum pada tahun 2003 terjadi pada bulan Juni dan Oktober yaitu 32 0C dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juli yaitu 16,20 C.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, pada tahun 2009 sebagian besar berupa Kawasan Hutan yaitu seluas 98.873,17 ha (65,23%), Permukiman seluas 1.800,61 ha (1,19%), Sawah Irigasi seluas 10.992,92 ha (7,25%), Tanah Ladang seluas 37.884,94 ha (24,99%). Sedang sisanya 2.024,36 ha (1,34%) terdiri dari perkebunan, kebun campur, tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain.⁴⁷

Tabel 3.4 Pemanfaatan lahan

No.	Kecamatan	Luas		Jumlah		Ibu kota kecamatan
		Ha	%	Kel.	Desa	
1.	Padang Ulak Tanding	21.796	14,38	1	14	Kel. Pasar PUT
2.	Sindang Beliti Ilir	19.254	12,70	-	10	Ds. Lubuk Belimbing I
3.	Kota Padang	17.229	11,37	3	7	Kel. Kota Padang
4.	Selupu Rejang	15.792	10,42	3	11	Kel. Air Duku
5.	Bermani Ulu Raya	14.636	9,66	-	9	Ds. Babakan Baru

⁴⁷ Sumber BPS, Rejang Lebong Tahun 2019

6.	Sindang Kelingi	12.713	8,39	1	11	Kel. Beringin Tiga
7.	Sindang Beliti Ulu	12.515	8,26	-	9	Ds. Lubuk Alai
8.	Bermani Ulu	9.876	6,52	-	12	Ds. Kampung Melayu
9.	Binduriang	8.846	5,84	-	5	Ds. Kepala Curup
10.	Sindang Dataran	6.647	4,39	-	6	Ds. Bengko
11.	Curup	5.918	3,90	9	-	Kel. Pasar Baru
12.	Curup Selatan	4.796	3,16	2	9	Ds. Lubuk Ubar
13.	Curup Timur	821	0,54	4	5	Kel. Talang Ulu
14.	Curup Utara	395	0,26	2	12	Kel. Tunas Harapan
15.	Curup Tengah	342	0,23	9	1	Kel. Batu Galing
	Jumlah	151.576	100	34	122	.

Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Tahun 2019

1. Penggunaan Lahan

Secara geomorfologi Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari dataran alluvial dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Dari hasil studi yang pernah dilakukan pada kegiatan "Inventarisasi Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Rejang Lebong merupakan arahan yang ditetapkan dalam skala makro sesuai dengan potensi pengembangan wilayah yang dimiliki. Kebijakan pengembangan wilayah harus bersinergi dengan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional guna mewujudkan pembangunan berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan wilayah sangat erat kaitannya dengan struktur ruang dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW

Kabupaten Rejang Lebong yang mendefinisikan fungsi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Terkait fungsi

Kawasan lindung yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan antara lain: (1) Penetapan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai kawasan lindung; (2) Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba sebagai kawasan lindung; dan (3) Ditetapkan sebagai kawasan andalan di Propinsi Bengkulu dengan potensi pada sektor pertanian, industri, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Melalui RTRW Propinsi Bengkulu tahun 2010-2030.

2. Struktur Ruang

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), tepatnya di Kota Curup sebagai ibukota kabupaten dengan fungsi Kota Curup sebagai:
 - 1) Pusat pemerintahan kabupaten;
 - 2) Pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan beberapa kabupaten tetangga;
 - 3) Pusat industri; Simpul transportasi utama penghubung ke jaringan Lintas Tengah Sumatera (PKN : Palembang);
 - 4) Pusat Kegiatan Pertanian (tanaman pangan dan perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya);
 - 5) Pusat Pariwisata Alam (Agrowisata)
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Padang yang dapat melayani beberapa kecamatan dan berfungsi sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal serta fungsi lainnya sebagai berikut:

- 1) Pusat Pemerintahan Kecamatan
- 2) Simpul transportasi jalan rel kereta api dan jalan raya (Musi Rawas ke Bengkulu) Pusat perdagangan dan jasa skala local

3. Pola Ruang

Berdasarkan arahan pola ruang Propinsi Bengkulu, maka Kabupaten Rejang Lebong memiliki fungsi lahan antara lain:

- a. Kawasan Lindung, suaka alam, kawasan lindung yang meliputi, hutan lindung Bukit Basa
 - 1) Kawasan Hutan Lindung
 - a) Hutan Lindung Bukit Basa seluas 128,89 Ha;
 - b) Hutan Lindung Bukit Daun seluas 90.805,07 Ha (bersama Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Utara)
 - c) Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba seluas 13.490 Ha (bersamaan Kepahiang)
 - d) Hutan Lindung Bukit Balai Rejang seluas 18.069 Ha (bersamaan Kepahiang)
 - 2) Kawasan Suaka Alam
 - a) Suaka Alam dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)
 - b) Cagar Alam (CA) yang meliputi CA Talang Ulu 1 seluas 0,51 Ha dan CA Talang Ulu 2 seluas 0,06 Ha.
 - c) Kawasan Rawan Bencana
 - d) Kawasan Perlindungan Setempat

3) Kawasan Budidaya

- a) Kawasan Perkebunan dengan komoditas kopi, lada, karet, kakao dan kelapa seluas 52.993,11 Ha;
- b) Kawasan Hutan Rakyat seluas 5.727,29 Ha;
- c) Kawasan Permukiman seluas 16.968,93 Ha;
- d) Kawasan Pariwisata (wisata alam).

4. Kawasan Strategis

Kabupaten Rejang Lebong merupakan kawasan strategis bagi Propinsi Bengkulu dan sekitarnya sebagai kawasan strategis bidang ekonomi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti pertanian, perkebunan, agro industri, peternakan dan perikanan. Pertanian merupakan sektor primer dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Rejang Lebong yakni mencapai 53,51% pada tahun 2009 dengan produksi yang relatif terus meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2009,

Lahan pertanian tanaman pangan tersebar di setiap kecamatan, terutama di Kecamatan Curup Utara, Curup Selatan, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding, Kota Padang dan Sindang Beliti Ilir.⁴⁸

C. Sejarah Rumah Sakit Umum Jalur Dua

Rumah Sakit Umum Daerah dua Jalur adalah peningkatan yang dibangun oleh Pemerintahan Kabupaten Rejang lebong melalui dana APBD

⁴⁸ Andi Angugerah “*Sejarah Kabupaten Rejang Lebong*” https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rejang_Lebong

Rejang Lebong. Seiring dengan kemajuan dunia kesehatan RSUD dua jalur ini harus siap menata dan mempersiapkan diri untuk mempertahankan eksistensi dan rencana perkembangan kedepan. Infrastruktur, tenaga-tenaga kesehatan, strategis, peralatan kesehatan (medik) modern dan kelembagaan rumah sakit masih perlu diperjuangkan secara terus menerus sehingga upaya pelayanan kesehatan dan rujukan bias berjalan optimal.

RSUD Dua jalur didirikan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat akan kebutuhan dibidang kesehatan. Dalam kenyataan kondisi rumah sakit belum dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat, dapat dilihat dari sarana prasarana bangunan yang belum selesai dan peralatan yang belum mencukupi dan memadai.

Rumah sakit ini berdiri pada Tahun anggaran 2003/2004 yang berposisi di Kelurahan Durian Depun Jalan dua jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Rumah sakit ini berada di perbatasan antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Titik koordinat dan penarikan batas antara Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong dengan penyesuaian penarikan garis batas mengikuti sungai dan ditambahkan Titik Kartometri dengan koordinat $102^{\circ}29'53.34''$ BT, $3^{\circ}29'58.31''$ LS, TK.P. 9B dengan Koordinat $102^{\circ}29,58.359''$ BT, $3^{\circ}29'57.441''$ LS, TK P. 9C dengan Koordinat $102^{\circ}29'58.364''$ BT, $3^{\circ}29'55.582''$ LS, dan TK P. 9D dengan koordinat $102^{\circ}29'58.919''$ BT, $3^{\circ}29'54,576''$ LS .

Luas wilayah berdasarkan penarikan garis batas sekitar rumah sakit :⁴⁹

Tabel 3.5 Luas wilayah berdasarkan penarikan garis batas sekitar rumah sakit

1.	Sebelah Barat Rumah Sakit (A) 1,7 ha masuk ke Kabupaten Kepahiang
2.	Sebelah Timur Rumah Sakit (C) 16,7 ha masuk ke Kabupaten Kepahiang
3.	Area sekitar Rumah Sakit (B) 17.1 ha masuk ke Kabupaten Rejang Lebong
4.	Luas antara Rumah sakit A dan Rumah Sakit B adalah total 18.4 ha masuk ke Kabupaten Kepahiang.

⁴⁹ Berita Acara Rapat, Nomor: 04/BAD I/X/2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah berupa (Gedung Rumah sakit Umum Daerah) antara Kabupaten Rejang Lebong Dengan Kabupaten Kepahiang setelah Pemekaran.

Penyelesaian Sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui Litigasi (pengadilan) dan Non-Litigasi (diluar pengadilan). Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah berupa Gedung Rumah Sakit Umum Daerah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang setelah Pemekaran menggunakan jalur penyelesaian secara non-Litigasi (diluar pengadilan). Didalam penyelesaian di jalur non-Litigasi (di luar pengadilan) umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena privat, Non-Litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan Sengketa yaitu, Konsultasi, Negoisasi, Mediasi. Perbedaan antara ketiga bentuk penyelesaian tersebut adalah, konsultasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang yang merupakan pihak konsultan, dan negoisasi suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif, sedangkan mediasi cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu individu, kelompok, maupun badan usaha. Penyelesaian

Sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau Sengketa secara kekeluargaan.

Berdasarkan Hasil Wawancara Peneliti dengan beberapa instansi yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang yang menyangkut dengan pembahasan penulis tentang Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang berupa Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Jalan Dua Jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang terkait dengan penyelesaian sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang yang disampaikan oleh Bapak Iwan Zamzam adanya permasalahan terkait dengan Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah berupa gedung rumah sakit umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong jalan dua jalur kecamatan merigi Kabupaten Kepahiang mengatakan:

“ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang bahwa seluruh aset yang termasuk dalam Penyerahan P3D harus diserahkan Ke Pemerintah Kabupaten Pemekaran salah satunya yaitu Aset Gedung Rumah Sakit Umum Daerah tersebut. Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah Berupa Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupate Rejang Lebong di jalan dua jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang telah di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggunakan jalur penyelesaian secara Non-Litigasi(diluar Pengadilan). Terkait dengan penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah yang telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang ada beberapa tahap yang telah dilakukan yaitu, Negoisasi yang mana tiga penyelesaian ini telah di lakukan oleh pihak Pemerintahan Kabupaten Kepahiang yang mana pihak Pemerintah Kabupaten Kepahiang telah meminta solusi kapada Gubernur melakukan rapat selama tiga kali dan telah

mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong selama dua kali , namun sampai saat ini belum ada jawaban terkait dari penyelesaian sengketa tersebut. Yang seharusnya dalam Penyelesaian secara Negoisasi tersebut yang mana para pihak saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan Penyelesaian suatu sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama”.⁵⁰

2. Hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang yaitu

Bapak Windra Purnama mengatakan:

”Cara penyelesaian yang telah dilakukan setelah penyelesaian Negoisasi, yang mana penyelesaian Mediasi sama dengan halnya penyelesaian Negoisasi. Penyelesaian secara mediasi suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non-Litigasi) yang terdapat penengah atau pihak ketiga yang memberikan saran-saran yang bersifat sugestif. Dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak, pihak ketiga harus bersifat objektif sehinggalah tidak terlihat memihak ke salah satu pihak. Adanya permasalahan terkait dengan Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong di Jalan Dua Jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang , berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dan diteruskan oleh P3D dengan Kabupaten Induk bahwa seluruh Aset yang bergerak dan tidak bergerak dalam waktu satu tahun atau dua tahun harus diserahkan seleuruhnya ke Kabupaten Pemekaran. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah Berupa Gedung Rumah Sakit, baik dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang maupun Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya menyelesaikan Sengketa Aset Daerah setelah Pemekaran, meskipun pada saat ini gedung Rumah Sakit tersebut menjadi Sengketa. Dalam Penyelesaian Sengketa tersebut Kabupaten Kepahiang maupun Kabupaten Rejang Lebong telah meminta solusi dan pendapat dari Gubernur dan sampai saat ini telah sampai ke Kemendagri, namun sampai saat ini belum ada Penyelesaian terhadap Sengketa Gedung Rumah Sakit Umum Daerah di Jalan Dua Jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Penyelesaian yang telah di lakukan adalah Negoisasi dan Mediasi, dalam penyelesaian dengan cara Mediasi telah di lakukan antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang untuk penyelesaian sengketa ini telah di lakukan secara bertahap namun belum ada penyelesaiannya ”.⁵¹

⁵⁰ Iwan Zamzam, Ketua Bagian Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, Wawancara. 17 februari 2020

⁵¹ Windra Purnawan, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Wawancara. 03 Maret 2020

3. Sedangkan hasil wawancara dari pihak Sekretariat ADM Kabupaten Rejang Lebong yaitu bapak Anton Sefrizal, mengatakan:

“ Bahwa Penyelesaian Sengketa berupa Rumah sakit Umum Daerah yang berada di Jalan Dua Jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang telah selesai, tidak ada lagi permasalahan yang terjadi. Penyelesaian juga telah dilakukan dengan cara mediasi atau diluar pengadilan(Non-Litigasi) Terkait dengan Aset P3D berupa Rumah Sakit tidak tercantum dan aset tersebut tidak di serahkan Ke Kabupaten Kepahiang dan Pengelolaan tetap di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Terkait dengan dikirimnya surat dari Pihak Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah diterima oleh Bupati Rejang Lebong dan setelah di cek oleh tim Penyerahan P3D bahwa Rumah Sakit tersebut tidak tercantum dan pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong mengatakan bahwa Rumah Sakit tersebut bukan hak Pemerintah Kabupaten Kepahiang”.⁵²

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh dua Kabupaten dalam permasalahan yang terjadi terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam studi kasus kepemilikan gedung rumah sakit umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong di jalan dua jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang berlandaskan peraturan sesuai dengan Undang-Undang yang sebagaimana telah di sepakati dan disahkan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah.

Penyelesaian Sengketa Aset Daerah ini dituangkan dalam berita acara rapat nomor: 04/B.1/X/2018 disertai penandatanganan berita acara rapat disepakati oleh Pejabat Kabupaten Rejang Lebong

⁵² Anton Sefrizal, Kepala Bagian Sekretariat ADM Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara.03 maret 2020

dan Pejabat Kabupaten Kepahiang setelah Pemekaran, Penyelesaian Sengketa Aset Daerah ini telah dilakukan dengan cara Penyelesaian Non-Litigasi(Diluar Pengadilan). Sesuai dengan Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset secara Non-Litigasi atau diluar Pengadilan.

Sesuai dengan pandangan hukum terhadap penengakan peraturan yang berhubungan dengan sengketa kepemilikan aset Daerah yaitu berupa gedung rumah sakit umum yang terletak dua jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang diputuskan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tertuang dalam Pasal 15 Ayat (1) tentang ketentuan peralihan yaitu: (a) disebutkan bahwa aset itu yakni berupa pegawai diperlukan, kemudian huruf, (b) Barang Milik/Kekayaan Daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang berada dalam Wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dan huruf, (c) BUMD yang kedudukan, kegiatan, dan alokasinya berada di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, (d) utang piutang, serta, (e) Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Lebong atau Kabupaten Kepahiang.⁵³

⁵³ Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong

Analisis dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti sesuai dengan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, sebagaimana dalam probelma tentang aset Daerah berupa Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong di Jalan Dua Jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang telah melakukan upaya Penyelesaian Sengketa secara Non-Litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian melalui jalur Non-Litigasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan cara Konsultasi, Negoisasi dan Mediasi. Dalam Penyelesaian Sengketa tersebut Kabupaten Rejang Lebong,

Namun sampai saat ini belum memiliki kejelasan terhadap Aset Daerah tersebut sehinggah masih menjadi Sengketa antara kedua Kabupaten. Melihat dari kedua Kabupaten ini memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan sikap dalam menentukan sikap dalam permasalahan kepemilikan Aset Daerah berupa Gedung Rumah Sakit, dari kedua belah pihak Kabupaten masing-masing memegang aturan sehinggah apa yang di amanatkan Undang-Undang tidak di jalankan. Oleh karena itu, seharusnya dari kedua belah pihak harus mengikuti aturan yang sudah ada upaya tidak terjadi konflik atau permasalahan yang berkepanjangan. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah ini juga seharusnya diselesaikan cara Musyawarah (diluar Pengadilan) supaya tidak ada kesalah pahaman terhadap penyelesaian Sengketa.

Peneliti juga mendapatkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut islam, penyelesaian sengketa menurut hukum islam yaitu dengan cara sulhu (perdamaian) dan cara Tahkim (*arbitrase*). perintah melakukan sulhu terdapat dalam al-quran surat an-nisa ayat 26, demikian juga dengan tahkim. Karena di dalam islam dibenarkan bahwa menjalin hubungan baik secara damai adalah suatu kenikmatan (Rahmat). Dalam surat Al-hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperangan hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Penyelesaian sengketa menurut hukum islam juga melalui non litigasi bisa dilakukan dalam bentuk musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam islam dan manusia diperintahkan allah swt. Untuk melaksanakannya. Ayat di atas menjelaskan anjuran untuk menyelesaikan sengketa dengan cara bermusyawarah sebagai salah satu ajaran mendasar dalam islam yang harus di praktekan oleh umat islam dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sehingga dalam persoalan penyelesaian sengketa kepemilikan aset daerah, musyawarah bisa digunakan sebagai sistem dalam penyelesaian sengketa. Musyawarah

pada masa Rasulullah SAW. Telah dipraktekan dalam pengambilan keputusan dan telah di kenal serta membudayakan di masyarakat Arab sebelum masa kenabian Muhammad Saw. Dalam menghadapi setiap persoalan yang menyangkut orang banyak merak biasanya menghimpun para pemuka kabilah (zu asy-syuara) untuk bermusyawarah bagi penyelesaiannya. Praktek musyawarah ini terus dilestarikan dan dikembangkan oleh islam dan dilaksanakan Rasulullah saw. Serta para sahabatnya. Salah satu contoh praktek musyawarah yang di jalankan Rasulullah saw. Adalah dalam piagam Madinah merupakan perjanjian antara Nabi saw. Sebagai pemimpin umat islam dengan masyarakat Madinah yang terdiri dari suku-suku dan agama yang berbeda terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi musyawarah yaitu” Dalam kehidupan harus selalu saling bermusyawarah dan menasehati (antara masyarakat islam dengan Yahudi) dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa”.

B. Faktor penghambat dalam proses Penyerahan Aset Daerah berupa (Gedung Rumah Sakit Umum Daerah) antara Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang setelah Pemekaran

Faktor yang menjadi penghambat dalam proses Penyerahan Aset Daerah berupa Gedung Rumah Sakit Umum Daerah antara Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Potensi terjadinya konflik dalam penyerahan aset sangat tinggi sebagai akibat dari ketidakberdayaan sebuah aturan. Penyerahan aset Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong yang berada di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Kepahiang ini di

atur dalam Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang tentang ketentuan peralihan yaitu: “ Pelaksanaan Penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur Bengkulu dan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak pelantikan pejabat Bupati Rejang Lebong dan pejabat Bupati Kepahiang”.⁵⁴

Jika diperhatikan substansi yang dituangkan dalam ayat tersebut, jangka waktu yang diberikan untuk penyelesaian penyerahan aset Daerah yakni satu tahun, prosesnya terlalu di paksakan tanpa memikirkan kondisi yang ada di lapangan. Dilihat dari penyelesaian sengketa kepemilikan aset daerah berupa gedung rumah sakit umum daerah yang berada di jalan dua jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tersebut.

Hasil wawancara dari ketua DPR Kabupaten Kepahiang yaitu bapak Windra Purnama mengatakan bahwa faktor penghambat yang mempengaruhi itu adalah faktor internal yang mana sikap keegoisan antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sehingga tidak ada tindakan baik dari pihak Kabupaten Rejang Lebong.⁵⁵ Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang yaitu bapak Iwan Zamzam mengatakan faktor yang menjadi penghambat penyelesaian sengketa kepemilikan aset adalah faktor eksternal yang mana tidak mengikuti

⁵⁴ Pasal 15 Ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Windra Purnama Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Pada tanggal 03 Maret 2020

aturan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.⁵⁶ Selanjutnya hasil wawancara dari Seketaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kepala bagian ADM Pemerintahan yaitu bapak Anton Sefrizal mengatakan bahwa faktor penghambat penyelesaian sengketa kepemilikan aset ini adalah faktor internal yaitu terjadi perbedaan pandangan antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 2004 sampai sekarang.⁵⁷

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa aset daerah berupa gedung rumah sakit umum daerah jalan dua jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, peneliti telah mendeskripsikan dari beberapa hasil wawancara di atas adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya ketegasan para pihak dalam penyelesaian sengketa aset-aset tersebut.
2. Komunikasi yang kurang intensif.
3. Terdapat perbedaan pendapat antara kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Iwan Zamzam, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Pada tanggal 03 Maret 2020.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Anton Sefrizal, kepala bagian ADM Pemerintahan, Pada tanggal 21 Februari 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah antara Pemerintah Kabuapten Rejang Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, peneliti memberikan dua kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah berupa Gedung Rumah Sakit Umum Daerah antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang dengan sistem penyelesaian diluar Pengadilan . Sesuai dengan Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang kerja sama daerah pada bagian ketujuh penyelesaian perselisihan Pasal (8) bahwa jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSSD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penyelesaian Non-Litigasi (diluar pengadilan) mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu Konsultasi, Negoisasi dan Mediasi. Penyelesaian Non-Litigasi (diluar pengadilan) dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Namun penyelesaian sengketa aset daerah antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten

Kepahiang berupa gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang sampai saat ini belum ada titik penyelesaian, karena Kabupaten Rejang Lebong tidak mengikuti aturan sesuai dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2003 yang telah ditentukan.

2. Maka dari faktor penghambat penyelesaian sengketa kepemilikan aset Daerah di atas telah dijelaskan bahwa Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sampai saat ini belum menemukan titik penyelesaian dari penyelesaian sengketa dan penyerahan aset Daerah berupa gedung rumah sakit umum Daerah, sehingga sampai saat ini masih dipermasalahkan. Peneliti berharap kedepan dalam menyelesaikan sengketa aset Daerah berupa gedung rumah sakit umum Daerah tersebut dapat terselesaikan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan tidak terjadi lagi faktor-faktor penghambat atau perselisihan antara Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.
3. Penyelesaian sengketa menurut hukum islam diselesaikan dengan cara perdamaian (sulhu), tahkim (arbitrase) dan penyelesaian sengketa juga melalui non-litigasi bisa dilakukan dalam bentuk musyawarah.

B. Saran

Untuk Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang berdasarkan hasil penelitian ini Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan atau menjalankan

aturan yang telah di sebutkan dalam UU NO 39 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten lebong dan kabupaten kepahiang. Seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus mengoperasikan Rumah sakit umum daerah tersebut dengan izin dari Pihak Pusat. Agar taat dengan aturan yang berlaku untuk Pemerintah Kabupaten Kepahiang agar lebih tegas lagi untuk penyelesaian sengketa aset daerah tersebut. Jika penyelesaian sengketa tidak selesai dengan penyelesaian secara non litigasi (diluar Pengadilan) hendaknya penyelesaian selanjutnya dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa secara litigasi Pengadilan, dan penyelesaian sengketa aset daerah jika tidak dapat diselesaikan dengan litigasi dan non-litigasi maka penyelesaian hendaknya dengan cara perdamaian(sulhu), tahkim dan musyawarah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali daud mohammad , hukum islam: “pengatur ilmu hukum dan tata hukum islam Indonesia”(Jakarta : Raja Grafindo Parsada)
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Huku, Jakarta; PT. Raja Gravindo Persada,2006
- Amriani Nurnaningsih, *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Hakim Lukman , *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga,2012
- Mahmudi, Manajemen keuangan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Moenta Pangerang Andi dan Syafa’at, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah.*, Depok : Rajawali Pers,2018
- Rudianto, *pengantar akuntansi konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan*, Jakarta:erlangga, 2012
- Santoso Lukman Az, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.2015
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia ,Jakarta:: UI-Press
- Soleh Chabib, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung: Fokusmedia, 2010
- Sumitro warkum, *Hukum islam: ditengah dinamika sosial politik di Indonesia*, (Malang : setara press)
- Syah muhammad ismail Dkk, *filsafat hukum islam*, Jakarta : Bumi Aksara bekerja sama dengan Departemen Agama)
- Yudi, *Buku Induk Ekonomi Islam: iqtishaduna*, Jakarta: Zahra,2018
- Yusuf,M. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah terbaik*, Jakarta: Salemba Empat

B. Jurnal Dan Internet

- Asikin Zainal, *perjanjian kerja sama antara pemerintah*, Jurnal mimbar hukum, Vol. 25, No.1, febuari 2013,h. 64
- Erlando Rezki Topan, *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Daerah Melalui Pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 Oleh MK*, Jurnal Online Mahasiswa Hukum: Penyelesaian sengketa, Vol.III, No. 2, 2015,h.2
- Fasihah, ” *Analisis pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, h. 8
- Fauzan Muhammad, Jurnal, *model kerja sama antar daerah dalam penyelesaian sengketa kewenangan pada daerah kabupaten/ kota hasil pemekaran*, fakultas hukum UNSOED Purwokerto, (Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin, No.708, Grendeng, JawaTengah)
- <http://digilib.unila.ac.id/10556/12/BAB%20II.pdf>. (diakses pada hari kamis tanggal 12 maret 2020, 18:59)
- <http://bankingcentre.blogspot.com/2015/02/aset-atau-propert-terbengkalai.htm>. diakses pada tanggal 12 february 2020
- <https://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>, 8 November 2019; 20:18
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepahiang
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rejang_Lebong.
- <https://jdih.kepriprov.go.id> (diakses pada 7 Juli 2020, 12:56)
- ilyas Musyfikah, *Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Al-Qadau, Vol.5, No.2, Desember
- Mandala trio, *Analisis penerapan aset tetap*, Jurnal EMBA, Vol.1, No.3, juni 2013,h.190
- Pinatik sherly, *pengelolaan Aset Tetap pada dinaspendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset*, universitas Sam ratulangi, Vol. 3, No.1, maret 2015,h.820
- Pupungph, *Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah*, <https://pupungph.wordpress.com/2017/09/22peningkata-pendapatan-daerah-melalui-optimalisasi-pemanfaatan-aset-daerah/> (diakses pada tanggal 08 november)

Sahwiran Pipin, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018,

Sutujo adi, *analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Persefktif Otonomi Daerah*, Jurnal penelitian sosial dan politik, Vol. 4 ,No 04, 2015,h.2

Yanuar sari, *pengertian manajemen aset*, [http://www.academia.edu/ 20:35 08/11/2019/](http://www.academia.edu/20350811/2019/Pengertian_Aset_?) Pengertian_Aset_? Auto download (diakses pada tanggal 08 november 2019)

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 30 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Lebong dan Kabupaten kepahiang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang kerja sama Daerah

L

A

M

P

I

R

A

N



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : ~~Rike~~ HERLINA
Nim : 161150090
Jur/Prodi : HUKUM TATA NEGARA

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 25/2019 102	Deki Irawan	Peran masyarakat desa ukat pandan dalam pengembangan desa sumber air	1. Fauzan M 2.	1. 2.
2.	Senin 25/2019 102	tasumo mansa jaya	Tinjauan Yuridis tentang peran kepala desa dalam pembaharuan desa	1. Yusmita M, AG 2. Etry Mike M	1. 2.
3.	Senin 09/2019 103	Putra ade wibowo	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem niwale	1. Khairudin 2. WDW	1. 2.
4.	Senin 09/2019 103	Ganda Erna Fauziah	Jual beli & tim penyalah wafat palsu di pengadilan Paruhukum Islam dan UU tentang perizinan	1. Drs - H. Suansar 2. Etry Mike M	1. 2.
5.	Rabu 13/2019 103	Birman Sasaputra	Organisasi & pendirian lembaga sosial masyarakat di tingkat pengeloaan dan organisasi	1. Abdurman 2. Ade Kesasi	1. 2.
6.	Senin 28/2019 10	Pika anggraini	studi komparatif dan makna kepekaan sosial dalam peradilan dan hukum	1. Drs Supardiman 2. Etry Mike M	1. 2.
7.	Senin 29/2019 10	Rona melisa putri	Tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat di rumah yang lebih tinggi.	1. Drs Zulfahma 2. Iwan kamadan	1. 2.
8.	Selasa 29/2019 10	Andut Anita w	Praktik promosi asuhan dagang busana di kota Bengkulu	1. Dr. Zarithah M 2. Etry Mike M	1. 2.
9.	Senin 04/2019 11	Ilhamarif	Tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan dan pelayanan (Gubernur)	1. Yusmita M, AG 2. Fauzan S, AG M	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu,
Ketua Prodi HTN

Ade Kesasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : RIKE HERUNA
NIM : 1611150090
Prodi : Hukum TATA NEGARA
Semester : VII

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis sengketa RSUD KABUPATEN PEJANG LEBONG
DAN KABUPATEN KEPAHANG PASCA UU NO 39 TH 2003 TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN
KEPAHANG DI PROVINSI BENGKULU MENURUT HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc. dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku

PA

Prof. Dr. H. Sa'aduddin M., M.A., M.H.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Penyelesaian sengketa pemilikan aset daerah
antara pemerintah kabupaten Pejang Lebong dan
pemerintah kab. kepahang (studi kasus kepemilikan
gedung RSUD kab. kepahang).

Dosen

Imam M.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah : penyelesaian sengketa kepemilikan aset daerah
antara pemerintahan kabupaten Pejang Lebong dan kabupaten
Pemerintah kab. kepahang (studi kasus kepemilikan gedung
RSUD kab. kepahang).

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

Ade Kusri, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

Bengkulu, / / 2019

RIKE HERUNA
NIM: 1611150090





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 09 Desember 2019
Nama : RIKK HERLINA
NIM : 161150092
Jurusan/ Prodi : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
- Penyeragaman Sengketa Kepemilikan Aset Daerah Antara pemerintah Kabupaten Polang Lebong dan pemerintah kabupaten Kepulauan.	 RIKK HERLINA	1. Dr. H. John Kenadi, M.Hum.	
		2.	2.

Bengkulu,
Kaprosdi HKI/HES/HTN


Ade Kocasih, SH, MH
NIP. 198203182016011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rika Hani Na
Jurusan / Prodi : H.I.N.

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	judul	lihat koreksi di proposal
2	Sistim keagamaan	
3	Teknik penulisan	
4	teknik leor	
5	Sistim materi	
6	daftar pustaka	
7	penelitian terdahulu	

Bengkulu,
Penyeminar IIA

Dr. H. Johan Kenedi, M.Hum
NIP. 196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 04 Desember 2019
Nama : RIKE HERLINA
NIM : 16.11150090
Jurusan/ Prodi : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
- Penyelesaian sengketa kepemilikan Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Padang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.	 RIKE HERLINA	1.	1.
		2. Wery Susmasyah	 2.

Bengkulu,
Kaprod HKI/HES/HTN


Ade Kocasin, S.H., M.H.
NIP. 19 02 0318 2010 011 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rilce Herlina
Jurusan / Prodi : H.I.N.

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	CBM di tambahkan hasil wawancara awal.	
2	Referensi di tulis pada	
3	Metode tulis pada	
4	DP tulis sesuai / pada	

Bengkulu,
Penyeminar I/II


..... Gusmansyah Miftah
NIP. 1982 02 12 2011 01 10 09



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id


Nomor : 0084/In.11/F.I/PP.00.9/01/2020 27 Januari 2020
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0084/In.11/ F.I/PP.00.9/01/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr.H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. : 196205031986031004
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wery Gusmansyah, S.H.I.,MH
NIP. : 198202122011011009
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


N A M A : Rike Herlina
NIM. : 1611150090

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Kepemilikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Bengkulu, Februari 2020

Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu
Di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : RIKE HERLINA
NIM : 1611150090
Prodi/ Semester : Hukum Tata Negara / VII

Untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Kepemilikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang), maka dengan ini kiranya Bapak berkenan menerbitkan Surat Izin Penelitian ditujukan kepada Dinas Perizinan Kabupaten Kepahiang (DPMPTSP), Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 1 (Eks)
2. Lembar Pengesahan dari Pembimbing 1 dan 2
3. Bukti Menghadiri Seminar Proposal (asli dan copy)
4. Pengajuan Judul
5. Daftar Hadir Seminar Proposal
6. Catatan Perbaikan Proposal dari Penyeminar 1 dan 2


Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN


Ade Kosasih, SH., MH
NIP. 198203182010011012

Mahasiswa


Rike Herlina
NIM. 1611150090

PEDOMAN WAWANCARA

Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Kepemilikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang)

Nama : Rike Herlina
NIM : 1611150090
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

A. Pertanyaan Wawancara Ke Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kepahiang

1. Menurut sepengetahuan kami bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Kepahiang adalah bagian yang menangani aset daerah terutama tanah dan bangunan milik pemerintah daerah, dan yang ingin kami tanyakan sekarang adalah pada saat pemekaran kabupaten kepahiang dari Kabupaten Rejang Lebong. apakah seluruh aset tersebut sudah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepahiang ?
2. Sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2003 bahwa telah resmi Kabupaten Kepahiang menjadi kabupaten pemekaran yang memisahkan diri dari Kabupaten Rejang Lebong. apakah sudah di tetapkan batas wilayah antara kedua kabupaten tersebut ?
3. Sepengetahuan kami terdapat permasalahan antara dua kabupaten tersebut di antara pembangunan Rumah Sakit yang di bangun oleh Kabupaten Rejang Lebong. apakah benar posisi rumah sakit tersebut berada di Wilayah Kabupaten Kepahiang ? dan bagaimana solusi dari pihak pemda Kabupaten Kepahiang untuk menyelesaikan masalah tersebut ?
4. Faktor apa yang menjadi permasalahan Sengketa Kepemilikan Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang ?

B. Pertanyaan Wawancara Ke Ketua DPRD

1. Kami sudah menemui kepala bagian Pemerintahan menanyakan berkisaran tentang aset daerah. terutama yang sampai saat ini masih bermasalah adalah status bangunan rumah sakit yang terletak di daerah merigi di jl. dua jalur. apakah mungkin Rumah Sakit tersebut bisa beroperasi di kemudian yang terletak di Kabupaten Kepahiang ?

2. Seandainya jika rumah sakit tersebut bisa di operasikan, sampai sejauh mana kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang ?
3. Seandainya antara Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang ada kata sepakat, maka bentuknya seperti apa?
4. Seandainya tanpa komitmen pihak Pemda Kabupaten Rejang Lebong tetap keras mengoperasikan rumah sakit tersebut yang belum ada legalitas formalnya tindakan seperti apa yang dilakukan Pemda Kabupaten Kepahiang?

C. Pertanyaan Wawancara Kepada Sekda Rejang Lebong

1. Bagaimana kalau Pemda Kabupaten Kepahiang tidak menerbitkan izin operasional, maka apakah rumah sakit tersebut akan tetap beroperasi atau di berhentikan ?
2. Bolehkah saya menanyakan tentang nomor berita acara aset yang telah di serahkan ?
3. Disini saya ingin menanyakan, mengapa tertanggal pada tanggal 28 januari 2020 pemkab melayangkan surat kedua kalinya kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan penyelesaian sejumlah aset yang belum diserahkan ke Kabupaten Kepahiang. mengapa hingga saat ini pemkab kepahiang belum mendapatkan tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terkait pengelolaan?
4. Faktor apa yang menjadi permasalahan sengketa kepemilikan aset daerah antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang ?
5. Apa yang menjadi alasan pihak Rejang Lebong ingin mengoperasikan kembali rumah sakit tersebut sedangkan rumah sakit tersebut telah menjadi hak dari Kabupaten Kepahiang ?

Bengkulu, 20 Februari 2020

Peneliti



Rike Herlina

NIM. 161115009


Pembimbing I



Dr. H. John Kenedi, M.Hum

NIP. 196205031986031004

Pembimbing II



Wery Gusmansyah, MH

NIP. 198202122011011009



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang, Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

Nomor : 579/068/I-Pen/III/DPMPTSP/2020

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 0218/In.11/F.1/PP.00.9/02/2020 tanggal 19 Februari 2020.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : RIKE HERLINA
NPM : 1611150090
Pekerjaan : MAHASISWA
Lokasi Penelitian : KABUPATEN REJANG LEBONG, KABUPATEN KEPAHIANG
Waktu Penelitian : 24-02-2020 S.D 24-03-2020
Tujuan : MELAKUKAN PENELITIAN
Judul Proposal : PENYELESAIAN SANGKETA KEPEMILIKAN ASET DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG (Studi Kasus Kepemilikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Di Jalan Dua Jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)
Penanggung Jawab : WAKIL DEKAN I, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
Catatan :

1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

BIAYA GRATIS



Kepahiang, 5 Maret 2020
PE. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG
IONG ANTONI, S.Sos., MM
NIP. 19810116 200502 1 001

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya Kelopak, Telp. (0732)-391895 Kode Pos 39172
KEPAHIANG

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/ **41** /Bag.1/2020

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, Nomor: 0219/In.11/F.1/PP.00.9/02/2020, perihal permohonan izin penelitian tertanggal 04 Februari 2020, maka Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang dengan ini menerangkan nama mahasiswi dibawah ini:

Nama : Rike Herlina
NIM : 1611150090
Prodi : HukumTata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Benar telah mengadakan penelitian di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang pada tanggal 21 Februari 2020 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : “ **Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Kepemilikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong di Jalan dua jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)**”

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepahiang, 21 Februari 2020

Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. S. Sukowati No. 52 Telp. (0732) 21503 – 21410 Fax. (0732) 21350
CURUP

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 75 /Bag.1

Menerangkan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

- 1 Nama : **RIKE HERLINA**
- 2 NIM : 1611150090
- 3 Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
- 4 Fakultas : Syari'ah
- 5 Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Aset Daerah antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Kepemilikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong di Jalan Dua Jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang

Telah benar melaksanakan penelitian di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Curup, 03 Maret 2020

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
KEP. DAERAH BAG. DAN ADM PEMERINTAHAN,



SEFRIZAL, SSTP
NIP. 19810913 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPAHIANG

Jalan Raya Kepahiang - Curup Telp. (0732) 392545 Kode Pos 39172
KEPAHIANG

Kepahiang, 10 Maret 2020

Nomor : 800/Setwan-Kph/2020 Kepada
Sifat : Biasa Yth IAIN Provinsi Bengkulu
Lampiran : - Di
Hal : Menerima Izin Penelitian Tempat


Menindaklanjuti surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor : 0221/In.11/F.1/PP.00.9/02/2020, tanggal 04 Februari 2020 Perihal permohonan izin Penelitian, Pada prinsipnya menerima saudara :

Nama : Rike Herlina
NIM : 1611150090
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Untuk melakukan penelitian tentang Aset Rumah Sakit yang berada di Jln. Dua jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG


ROLAND YUDHISPIRA S. Hut
Pembina IV/a NIP. 19801101 200502 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN STUDI

Nama Mahasiswa : Rike Herlina
 Nim : 1611150090
 Jurusan : Fakultas Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Nama Pembimbing : Dr.H. John Kenedi, SH.,M.Hum
 Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang).

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Senin 4-5-2020	judul	Y. Idris	[Signature]
2	Selasa 12-5-2020	Rumusan masalah	Coratn.	[Signature]
3	Rabu 27/5-2020	Tahap penulisan foot note	Y. Idris Buku referensi	[Signature]
4	Kamis 4/6-2020	keangsaan teori	Y. Idris	[Signature]
5	Rabu 17/6-2020	injakan pustaka	Coratn.	[Signature]
6	Kamis 16/7-2020	ketua pulau sifat pustaka	Y. Idris	[Signature]
7	Selasa 23/7-2020	skripsi angket	Coratn.	[Signature]
		Acc. utrk. final		[Signature]

Bengkulu.....M
H

Mengetahui
Ketua Prodi HTN

[Signature]

(Ade Kosasih, SH., MH)
NIP. 198203182010011012

[Signature]

Pembimbing I/II

(Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum)
NIP. 196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN STUDI

Nama Mahasiswa : Rike Herlina
Nim : 1611150090
Jurusan : Fakultas Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Nama Pembimbing : Wery Gusmansyah, M.H.
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang).

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
①	SENIN 27/02/2020	- memperbaiki footnote		4
②	KABU 26/02/2020	- rumusan masalah		4
③	SENIN 2/03/2020	- kajian teori		4
④	KAMIS 5/03/2020	- BAB 4		4
⑤	SEBASA 10/03/2020	- BAB 5		4
⑥	KAMIS 12/03/2020	- kesimpulan		4
⑦	KUMBUH 20/03/2020	- ACU		4


Ace by the way I.

Bengkulu,M
H

Mengetahui
Ketua Prodi HTN


(Ade Kosasih, SH., MH)
NIP. 198203182010011012

Pembimbing I/II


(Wery Gusmansyah, M.H.)
NIP. 198202122011011009

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim uji plagiasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri

Bengkulu, menerangkan bahwa :

Nama : Rike Herlina

NIM : 1611150090

Semester : VIII (Delapan)


Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dengan Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Kepemilikan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan hasil **tidak ditemukan/ditemukan** karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentase plagiasi *0%*

Demikian, surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferri Susanto, S.Pd., M.Pd
NIP. 19751208 201411 1 001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

In. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI

Nama : Rike hetina
Nim : 16150090
Jur/Prodi : hukum TATA Negara

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Senin, 25/02	Diko Partun	Efaktor pelanggaran hukum oleh anak dalam keluarga (Studi di desa Pantan, kecamatan, kedurang, kabupaten Julir, L. M. Ag)	1. Dr. H. Rohaeti M. Ag 2. Nenah	1. 2.
2.	Senin, 25/02	Diva Sulastri	Praktek jual beli di pasar dipasar kaget kota Bengkulu (Presepektif HK- Islam)	1. Dr. Suwardi 2. Iwan Ramadhan	1. 2.
3.	Selasa, 26/02	ARYA BANUN	Persepsi masyarakat terhadap penggunaan nember pada Di indomaret kemudian Sidomulyo kota B.L.	1. DR. H. Khatidun wahid M. AG 2. WERY Kusmasya M. H.	1. 2.
4.	Selasa, 26/02	DENAYU ANIM	Lindungan terhadap barang bagan dan julir kota Bengkulu (Studi peraturan perundang)	1. Drs. H. Supardi Mursalin M. AG 2. H. H. M. P. di	1. 2.
5.	Selasa, 27/02	APUSKI W. JAYA	Tinjauan yuridis terhadap kedudukan para pejabat sistem penegakan hukum Indonesia	1. Masri. S. H. M. H 2. Ade Kosasi S. H. M. H	1. 2.
6.	Selasa, 27/02	Penti Ratna Sari	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa kamar kos di kec. Gading kecamatan M. P. di	1. Rahmadi, MA 2. Hamdan M. P. di	1. 2.
7.	Selasa, 27/02	Radiatul	Jual Beli busana dalam ruangan yg menggunakan lampu berwarna di pasar busana modern (PTM)	1. Dr. H. Khatidun wahid M. AG 2. Ismail Juwari, P. H. d.	1. 2.
8.	Rabu, 28/02	Pika anggradini	Implementasi peraturan bupati Lahat No 14 th 2016 tentang penyelenggaraan Hibahan (di kecamatan)	1. Drs. H. M. M. H. M. H 2. Yovenda L. mar. M. H.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,,
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

DOKUMENTASI

1. Foto bersama ketua DPRD Kabupaten Kepahiang



2. Foto bersama kepala bagian pemerintah Kabupaten Kepahiang



3. Mengambil data penelitian



4. Foto rumah sakit Rejang Lebong Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang



5. Foto bersama Seketariat ADM Kabupaten Rejang Lebong

